



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKIP 2020

## SATUAN KERJA BBPJK XVIII JAYAPURA





# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2020 dapat disusun. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui laporan ini, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan LKIP Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2020 ini dapat tersusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Januari 2021  
KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA



Edu M. P. Sasarari, ST, MM  
NIP. 19640501 198703 1 021

# RINGKASAN EKSEKUTIF

- Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Dalam lingkup Satuan Kerja, penjabaran tugas tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka **terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program** Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Adapun **SASARAN STRATEGIS** terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :  
**MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL**  
Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis:  
Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,21 Jam/100 Km pada tahun 2020.

Dan **SASARAN PROGRAM** sebagai berikut :

**MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL**

Dalam mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program, untuk Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang berada di bawah wewenang BPJN Jayapura berkontribusi melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

– Rating Kondisi Jalan Nasional

*Baseline 2019* : 2,85

Target 2020 : 3,12

Capaian 2020 : 2,65

- Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura merupakan agregasi dari kinerja masing-masing unit kerja yang berada di bawahnya;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2020;
- Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai berikut:
  1. Tingkat capaian kinerja output Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar **100%** yaitu dari 0,0001 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
  2. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 1 Layanan dengan kualitas kinerja **85,24%**;
  3. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar **100%** dari 4 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
  4. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 1 Layanan dengan kualitas kinerja **99,92%**;
  5. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Perkantoran dari 12 Layanan yang direncanakan terealisasi 12 Layanan dengan kualitas kinerja sebesar **98.52 %**.
- **Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output** yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di **Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2020** adalah sebesar **96,74%** dan termasuk dalam kategori **capaian kinerja Sangat Memuaskan**;

- Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2020 di Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura berdasarkan Revisi PK yang dilakukan bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp. 61.691.885.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2020 DIPA Revisi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura adalah sebesar Rp. 57.546.390.000,-. **Realisasi keuangan secara total Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 48.490.519.000,- atau 84,26 %** terhadap DIPA revisi akhir tahun 2020;
- Besar **realisasi anggaran** Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang berasal dari **Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional** adalah sebesar Rp. **1.574.859.000,-** atau **73,96%** terhadap Anggaran Revisi, sedangkan **realisasi anggaran yang berasal dari Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR** adalah sebesar Rp. **46.915.660.000-** atau **84,66%** terhadap Anggaran Revisi;
- Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 diantaranya sebagai berikut :
  - a. Adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini;
  - b. Faktor SDM. Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.
- Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
  - b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom;
  - c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;
  - d. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker BBPJN XVIII Jayapura T.A 2020

- e. Proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.
- Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2020 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah dapat diterapkan. Penerapan SAKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya berbasis kinerja di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura guna mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	10
1.4 Isu Strategis .....	11
1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua .....	13
1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua .....	19
1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2020 .....	20
1.5 Sistematika Penyusunan LKIP .....	22
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	23
2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Lainnya .....	23
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR .....	23
2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR .....	24
2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR .....	25
2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024 .....	25
2.1.5 Tujuan, dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024 .....	29
2.1.6 Tujuan, dan Sasaran Satker BBPJN XVIII Jayapura 2020-2024 .....	34
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) .....	34
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2020 .....	35
2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2020 .....	36
2.3 Metode Pengukuran .....	37
2.4 Target Tahun ini Menurut Dokumen Perencanaan Lainnya .....	42

<b>BAB III. KAPASITAS ORGANISASI</b> .....	43
3.1 Sumber Daya Manusia.....	43
3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	43
3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
3.1.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian .....	45
3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik .....	47
3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia .....	48
3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan .....	49
3.2 Sarana dan Prasarana .....	52
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	53
3.3.1 Perubahan Anggaran .....	53
<b>BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	56
4.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	57
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi .....	66
4.3 Realisasi Anggaran .....	69
4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	71
4.3.2 Analisis Penyerapan Anggaran.....	74
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	78
5.1 Permasalahan.....	78
5.2 Rekomendasi .....	79
<b>LAMPIRAN</b>	
• <b>Lampiran I</b> Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2020 (Awal);	
• <b>Lampiran II</b> Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2020 (Revisi);	
• <b>Lampiran III</b> Pengukuran Kinerja T.A. 2020;	
• <b>Lampiran IV</b> Data Kaki LKIP T.A. 2020;	
• <b>Lampiran V Dokumentasi</b> Pelaksanaan Pekerjaan T.A. 2020	

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ditetapkannya peraturan ini merupakan tindak lanjut dari proses reformasi birokrasi dan perampingan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan organisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 ini, terjadi perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, dan wilayah kerja pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dengan terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wamena. Saat ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena masih menggunakan kantong anggaran yang sama karena DIPA BPJN Wamena belum terbentuk. Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura selaku entitas satuan kerja yang semula berada di bawah koordinasi BBPJN XVIII Jayapura saat ini berada di bawah koordinasi BPJN Jayapura dan masih berkoordinasi juga dengan BPJN Wamena sampai Satker BPJN Wamena terbentuk.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

## **1.2 TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2020 masing-masing menurut tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari :

1. Kepala Satker

a. Tugas :

- 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net;
- 3) Menetapkan pejabat pengadaan;
- 4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
- 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA;
- 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- 9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I;
- 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan;
- 12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- 13) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
- 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsung;
- 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;
- 17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
- 18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
  - 2) Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker yang membebani APBN;
  - 3) Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
  - 4) Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
  - 5) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satker;
  - 6) Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan Langsung/Penanggung jawab Program.
2. Pejabat Pembuat Komitmen
- a. Tugas :
- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencan Kontrak;
  - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  - 3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja;
  - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
  - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan;
  - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan;
  - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
  - 10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan;
  - 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan;
  - 12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;

- 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa;
  - 15) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker;
  - 16) Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
  - 17) Menandatangani pakta integritas;
  - 18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
  - 19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas);
  - 20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
  - 21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita acara Pemeriksaan Barang;
  - 22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
  - 23) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
  - 24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
  - 25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker;
  - 26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
  - 2) Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA;
  - 3) Bertanggung jawab kepada Kasatker.
3. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
- a. Tugas :
- 1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja;

- 2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
  - 3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
  - 5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
    - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank);
    - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
    - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa).
  - 6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-sekurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan :
    - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar;
    - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Paerintah Pembayaran;
    - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akutansi/Verifikasi Keuangan;
    - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen;
    - e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - 8) Menyampaikan SPM yangtelah ditandatangani ke KPPN setempat;
  - 9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tujuan pengeluaran;
  - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
4. Bendahara Pengeluaran
- a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran;
  - 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, dan SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
  - 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
  - 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara;
  - 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara;
  - 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
  - 7) Melakukan pembayaran melalui Uang persediaan atas persetujuan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perizinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas;
  - 8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayar tidak terpenuhi;
  - 9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait;
  - 10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;
  - 11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada :
    - KPPN setempat;
    - BPK RI;
    - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas pengeolaan uang persediaan;
  - 2) Bertanggung jawab secara pribadi atas keruguan keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
  - 3) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

5. Penanggung jawab Unit Akuntansi Satuan Kerja

1. *Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)*

a. Tugas :

- 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait;
- 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggung jawab :

- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja.

2. *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)*

a. Tugas :

- 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
- 3) Menyampaikan Laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (UAPPB-E1) beserta Arsip Data Komputernya.

b. Tanggung jawab :

- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang /Kepala Satuan Kerja

3. *Petugas E-monitoring*


a. Tugas :

- 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
  - a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
  - b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan).
  - d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
  - e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-monitoring online.
  - 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring offline
  - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara periodic sesuai ketentuan.
  - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai ketentuan.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan kegiatan (backup data maupun cetakan);
  - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 1.1** :




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

## 1.4 ISU STRATEGIS

Provinsi Papua memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan berada di ujung timur wilayah Indonesia. Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar  $\pm 319.036,05 \text{ km}^2$ , dengan jumlah penduduk  $\pm 3,8$  juta jiwa dan terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara geografis dan topografi, pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan yang tinggi, sedangkan bagian pantai selatan didominasi dengan dataran luas.

Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan dengan penyebaran penduduk yang tersebar. Rasio panjang jalan yang ada dibanding luas wilayahnya menjadikan Papua menempati posisi terendah dibanding dengan daerah lain, terkait dengan indeks aksesibilitas transportasi darat. Pada kondisi ini, BPJN Jayapura mengambil peranan yang sangat penting dalam melaksanakan dan mengendalikan infrastruktur jalan dan juga sebagai pembina bagi infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ruas jalan nasional di Provinsi Papua tercatat sepanjang 2.636,73 Km dan terdiri dari 77 ruas yang ditangani oleh 3 (tiga) Balai yaitu BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke, seperti tampak pada peta jalan nasional di bawah ini :




Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, setelah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, terjadi pemekaran pada BPPJN XVIII Jayapura dengan lahirnya BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Dari total panjang ruas jalan nasional Provinsi Papua tersebut, sebanyak 48 ruas dengan total sepanjang 1.225,37 Km ditangani oleh BPJN Jayapura, sepanjang 848,18 Km ditangani oleh BPJN Wamena dan sisanya ditangani oleh BPJN Merauke.

>> Panjang Jalan Nasional Provinsi Papua	: 2.636,73 Km
>> Panjang Jalan Nasional BPJN Jayapura	: 1.255,37 Km
>> Panjang Jalan Nasional BPJN Wamena	: 848,18 Km
>> Panjang Jalan Nasional BPJN Merauke	: 533,31 Km

Dibawah ini merupakan peta ilustrasi pembagian wilayah penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena, dan BPJN Merauke di Provinsi Papua :



**Gambar 1.3** Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan secara keseluruhan yang berada di bawah kewenangan BPJN Jayapura tercatat sepanjang 1.642,50 Km yang terdiri dari :

**RUAS JALAN PENANGANAN BPJN JAYAPURA**

<b>Jalan Nasional</b>	:	<b>1,255.37</b>	<b>1,255.37</b>
<b>Trans Papua</b>	:	<b>605.31</b>	
Terdapat Jalan Nasional	:	462.18	
Sisa panjang (Non Nasional)	:	143.13	<b>143.13</b>
<b>Jalan Perbatasan</b>	:	<b>429.92</b>	
Terdapat Jalan Nasional	:	185.92	
Sisa panjang (Non Nasional)	:	244.00	<b>244.00</b>
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>1,642.50</b>

Tantangan pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan pola penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya kawasan pegunungan, hal ini menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara umum kondisi topografi di Provinsi Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 650 Km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl.

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat terendah secara nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu mengemuka, hampir disetiap momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama pada kabupaten-kabupaten, masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri kapasitas yang sangat terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya transportasi yang sangat mahal.

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini, memunculkan permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua.


#### 1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua

Program dan kegiatan BPJN Jayapura selain penanganan terhadap Jalan Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, juga tidak terlepas dari kondisi dan isu-isu strategis yang dikembangkan atau telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Isu-isu strategis tersebut yang menjadi pedoman sekaligus melatarbelakangi lahirnya proyek-proyek strategis yang ada di Provinsi Papua.

Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain yaitu :

## 1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Papua

Isu strategis ini sejalan dengan salah satu konsep dasar pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dimana pengembangan infrastruktur diharapkan sesuai dengan peran dan fungsi sistem kota-kota yang saling menghubungkan pusat dengan pusat, pusat dengan sub pusat, serta sub pusat dengan perkampungan yang bertujuan mempermudah pergerakan barang/ jasa/ manusia, serta jalur distribusi dan pemasaran sehingga pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan berpotensi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang didalamnya telah mengatur tentang sistem perkotaan, klasifikasi pelabuhan laut, klasifikasi Bandar Udara, dan Jaringan Wilayah Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan termasuk yang ada di Provinsi Papua seperti tampak pada Peta Sistem Perkotaan, Peta Kawasan Strategis Nasional, Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan, Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara yang bisa dilihat pada beberapa gambar peta di bawah ini :



**Gambar 1.4 Peta Sistem Perkotaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dapat dilihat bahwa Sistem Perkotaan Nasional terbagi menjadi tiga pusat kegiatan diantaranya :

### 1. Pusat Kegiatan Nasional atau PKN;

**Pusat Kegiatan Nasional** atau KN ditetapkan dengan kriteria:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Wilayah di Provinsi Papua yang termasuk dalam status Pusat Kegiatan Nasional atau PKN antara lain sebagai berikut :

- a. Biak;
- b. Jayapura;
- c. Timika;
- d. Wamena;
- e. Merauke.

2. Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW;

**Pusat Kegiatan Wilayah** atau PKW ditetapkan dengan kriteria:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Wilayah di Provinsi Papua yang termasuk dalam status Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW antara lain sebagai berikut :

- a. Sarmi;
- b. Waris;
- c. Dekai;
- d. Keppi;
- e. Nabire;
- f. Enarotali.

3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN.

Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana disebutkan di atas juga dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara seperti juga terdapat di Provinsi Papua .


**Pusat Kegiatan Strategis Nasional** atau PKSN ditetapkan dengan kriteria:

- pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau


- pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Wilayah di Provinsi Papua yang termasuk dalam status Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW antara lain sebagai berikut :

- a. Jayapura;
- b. Arso;
- c. Oksibil;
- d. Tanah Merah;
- e. Merauke.




Gambar 1.5 Peta Kawasan Strategis Nasional Provinsi Papua




Gambar 1.6 Peta Kawasan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Papua

2. Kesesuaian dengan Konsep Pembangunan melalui Pendekatan Kewilayahan



Gambar 1.7 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat



Gambar 1.8 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua

Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menerapkan 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di yang ada di Provinsi Papua, yaitu :


1. WPS 32 : Biak - Manokwari - Bintuni;
2. WPS 33 : Nabire - Enarotali - Wamena;
3. WPS 34 : Jayapura - Merauke.

Ilustrasi Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) bisa dilihat pada Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua seperti tampak pada **Gambar 1.8** di atas.


Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kegiatan pembangunannya juga memiliki konsep pembangunan berbasis kewilayahan, dengan membagi wilayahnya menjadi 5 (lima) wilayah Adat, yaitu :

1. Wilayah Adat Mamta;
2. Wilayah Adat Saereri;
3. Wilayah Adat Anim Ha;
4. Wilayah Adat La Pago; dan
5. Wilayah Adat Mepago.

Konsep pembangunan berbasis kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian wilayah dengan cara menonjolkan komoditi lokal yang dimiliki wilayah tersebut. Ilustrasi Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua bisa dilihat pada Peta Wilayah Adat Provinsi Papua seperti tampak pada **Gambar 1.9**.



Gambar 1.9 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua



**Gambar 1.10 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua**

#### 1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merencanakan Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang merupakan program strategis penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di Provinsi Papua dengan penjelasan sbb :

##### 1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua

Ruas Trans Papua secara keseluruhan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total panjang ± 4.330,07 Km. Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang ± 2.345,40 Km dan terbagi dalam 8 segmen penanganan. Dari total panjang ± 2.345,40 Km, sepanjang 605,31 Km merupakan panjang penanganan wewenang BPJN Jayapura yang meliputi :

1. Bts. Prov. Papua/Papua Barat - Nabire (Bts. Kota Nabire) sepanjang 208,10 Km;
2. Nabire-Wagete-Enarotali sepanjang 204,40 Km;
3. Wamena-Elelim-Jayapura (Yetti) sepanjang 192,81 Km.

##### 2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan

Ruas Jalan Lintas Perbatasan sepanjang 1.097,99 Km berada di sepanjang perbatasan RI dan negara Papua New Guinea (PNG). Ruas jalan ini akan menghubungkan Jayapura-Merauke dan terbagi dalam 3 segmen penanganan yang sebagian besar sudah terbuka, antara lain:

1. Jayapura-Arso-Waris-Yetti, 128,18 Km;

2. Yeti-Ubrub-Towe-Hitam-Oksibil, 301,74 Km;
3. Oksibil-Waropko-Merauke, 668,07 Km.

Segmen Jayapura-Arso-Waris-Yetti dan Yeti-Ubrub-Towe-Hitam-Oksibil dengan total sepanjang 429,92 Km menjadi ruas penanganan BPJN Jayapura.

### 3. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Youtefa

Pembangunan Jalan Akses Jembatan Youtefa merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan kepadatan permukiman di kota Jayapura. Pengembangan ke arah Distrik Muara Tami yang luas dan datar relatif tidak mudah karena distrik Muara Tami dan 4 distrik lainnya terpisahkan oleh teluk Youtefa yang cukup luas. Melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota Jayapura maka upaya pengembangan wilayah permukiman kota Jayapura diwujudkan dengan rencana pembangunan Jalan Akses Jembatan Youtefa (nama paket : Pembangunan Jalan Akses Jembatan Holtekamp (Sisi Holtekamp)) sepanjang 7,55 Km yang menggunakan APBN Tahun 2020-2021. Saat ini pelaksanaann pekerjaan menghadapi kendala terkait pembebasan lahan akibat tuntutan hak ulayat dari masyarakat adat setempat. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan jika pembebasan lahan telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Jembatan Youtefa yang menghubungkan Hamadi – Holtekamp – Koya diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan kepadatan permukiman Kota Jayapura, tetapi juga merupakan ruas Jalan Strategis menuju pintu perbatasan antara RI – PNG di Skouw.

#### 1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2020

Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura termasuk didalamnya Satker BPPJN XVIII Jayapura dalam upaya mewujudkan seluruh sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat spesifik yang tidak/jarang dijumpai pada wilayah lain di luar Provinsi Papua. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya melaksanakan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua, antara lain:

##### a. Pandemi COVID-19

Sejak triwulan pertama tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang membawa dampak adanya pembatasan mobilitas dan jam kerja/ aktivitas serta aturan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Hal ini berakibat pada tertundanya penyelesaian pekerjaan di lapangan dikarenakan mobilitas manusia dibatasi begitu juga dengan transportasi darat, laut, dan udara yang dibatasi jam operasionalnya.

##### b. Aspek Sosial Budaya

Hampir seluruh paket kegiatan harus dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan hak ulayat, klaim masyarakat yang tidak dapat diprediksi dan sosial budaya setempat yang tidak

konstruktif pada kegiatan pembangunan. Dampak hambatan ini adalah tersendatnya proses penyelesaian pekerjaan dan juga adanya pengeluaran tambahan (*extra cost*) yang relatif besar;

c. Aspek Keamanan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari kelompok bersenjata yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa daerah kondisi keamanan karena gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan pembangunan. Pada sisi lain, situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek menjadi cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;

d. Aspek Geografis

Keterbatasan sarana transportasi darat dan sungai yang memadai dalam menjangkau lokasi pekerjaan menjadikan biaya operasional proyek sangat sulit dan mahal. Ada beberapa kasus kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan harus diangkut bagian per bagian dengan menggunakan moda transportasi udara (pesawat dan helikopter) dengan daya angkut sangat terbatas dan sangat tergantung pada cuaca;

e. Aspek Lingkungan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua didominasi dengan kawasan hutan yang mencapai 80% dari luas kawasan yang ada. Banyak diantara kawasan hutan ini yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Nasional dan Hutan Lindung yang menjadi hambatan khusus dalam pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Dokumen Kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perjanjian Kerja Sama menjadi tantangan tersendiri agar kegiatan-kegiatan penanganan jalan aman secara lingkungan dan tidak bersinggungan dengan masalah hukum.

f. Aspek Sumber Daya Material

Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki sumber material yang diperlukan untuk kegiatan penanganan jalan dan jembatan, terutama material agregat. Kabupaten Merauke dan sekitarnya adalah contoh kawasan yang sulit/ tidak memiliki sumber material agregat/ batu. Material agregat harus didatangkan dari tempat yang amat jauh yaitu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan atau salah satu pulau di Maluku. Hal ini menyebabkan harga proyek menjadi sangat mahal. Selain itu, masalah cuaca juga sangat menghambat pada proses pengiriman yang pada akhirnya berujung pada terlambatnya/ tertundanya penyelesaian kontrak;

g. Aspek Sumber Daya Manusia

Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan terlatih. Sumber daya manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit karena ketiadaan stimulus bagi tenaga kerja tersebut. Hal ini berdampak pada hasil produktivitas pekerjaan di lapangan dan di kantor;

#### h. Faktor Alam

Masalah/kondisi cuaca/alam yang susah diprediksi di Provinsi Papua memberi dampak bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Untuk merangkum semua hal yang terjadi selama 1 tahun anggaran dan dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura Tahun 2020. LKIP Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pemanfaatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. LKIP Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

### 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

1. **RINGKASAN EKSEKUTIF**, bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
2. **BAB I. PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang latar belakang/ permasalahan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
3. **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
4. **BAB III. KAPASITAS ORGANISASI**, bab ini berisi tentang informasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang dimiliki, serta DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
5. **BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA**, bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, perbandingan kinerja organisasi, realisasi anggaran, Paket Strategis (PN, SBSN dan PSN), serta paket yang diresmikan dan penghargaan yang ada di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
6. **BAB V. PENUTUP**, bab ini menyajikan permasalahan serta langkah kedepan yang berupa tindak lanjut dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
7. **LAMPIRAN**, bagian ini terdiri dari :
  - **Lampiran I** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2020 (Awal);
  - **Lampiran II** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2020 (Revisi);
  - **Lampiran III** Pengukuran Kinerja T.A. 2020;
  - **Lampiran IV** Data Kaki LKIP T.A. 2020;
  - **Lampiran V** Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan T.A. 2020.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atau Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target *outcome* dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura untuk tahun 2020 merujuk kepada Rencana Kinerja Tahunan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura yang merupakan turunan dari Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020 - 2024, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun sesuai dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

### 2.1 URAIAN SINGKAT DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA SATKER BBPJN XVIII JAYAPURA

#### 2.1.1. Visi dan Misi Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

#### VISI

(Kementerian PUPR)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

---

**M I S I**

---

**(Kementerian PUPR)**

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
  3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 


**2.1.2. Tujuan Kementerian PUPR**

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infratraktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

### 2.1.3. Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (*strategy map*) sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.1**.



**Gambar 2.1 Peta Strategi (Strategy Map) Kementerian PUPR 2020-2024**

Sumber: Renstra Kementerian PUPR

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Unit Organisasi.

#### 2.1.4. Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024

Tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 (Sub Bab 2.1). Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

---

## T U J U A N (Ditjen Bina Marga)

---


- T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
  - T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
  - T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;
  - T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.
- 

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat **Gambar 2.2**, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBPP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
  - o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam

penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;

- o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.




Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Ditjen Bina Marga 2020-2024  
Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024



Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1)  
Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Pada Renstra PUPR 2020-2024 terdapat program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari: pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan pada periode 2020-2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan BMN), dan pelayanan kepegawaian DJBM (jumlah orang yang diberikan layanan publik baik PNS maupun Non PNS). Untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan.



**Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1)**

*Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024*

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon II dan Balai Terkait. Penjelasan tentang IKU dan IKP pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, termasuk kawasan dan lokus prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan). Waktu tempuh pada koridor lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional, yakni:
  - a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN),

simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan/ Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKS, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);

- b. Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (*IRI/International Roughness Index*). Selanjutnya secara teknis indikator IRI (beserta indikator lainnya: *Pavement Condition Index (PCI)* dan umur struktur jalan, kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode Rating Kondisi Jalan (RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik atau baru) dan Skor 5 (rusak berat).
- c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*Black Spot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai 5: dimana Skor 1 (risiko kecelakaan pada level sangat rendah) dan Skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang menggabungkan antara dua indikator yaitu Tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan Tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot/populasi*).

#### 2.1.5. Tujuan, dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024

Renstra BPJN Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Renstra BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 - 2024 merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. **BPJN Jayapura sebagai Unit Kerja/ UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga sebagai berikut:**

---

## T U J U A N

### (BPJN Jayapura)

- T.1 Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penangan BPJN Jayapura;
  - T.2 Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penangan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;
  - T.3 Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penangan BPJN Jayapura;
  - T.4 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan BPJN Jayapura.
- 

Sebelum masuk kedalam pembahasan sasaran kegiatan, untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura di atas selanjutnya akan diulas mengenai sasaran strategis dan turunannya dalam mewujudkan tercapainya target pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen sesuai dengan data matriks kinerja Ditjen Bina Marga pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024.

Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

#### 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating Keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik *blackspot* per populasi).

#### 2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Tabel di bawah ini akan menjabarkan angka target Indikator Kinerja Program yang terkait dengan infrastruktur jalan khususnya yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua, sebagai berikut :

Tabel II.1

**Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>									
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM :</b>									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	80.7	81.8	82.8	84.6	85.8	87.9	87.9
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	2.70	2.63	2.61	2.57	2.50	2.50
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	3.52	3.51	3.14	2.95	2.89	2.82	2.82
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>									
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM :</b>									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

*Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua*

Tabel II.2

**Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>									
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM :</b>									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	76.2	76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	78.60
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka	Nilai	1.70	1.70	1.70	1.70	1.00	1.00	1.42

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)								
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>									
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM :</b>									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

\*Catatan : Untuk nilai IKU Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi, dan Rating Keselamatan memakai angka matriks nilai IKU dari KSJJ untuk Prov. Papua, untuk nilai IKU Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari KSJJ, belum ada nilai IKU khusus untuk BPJN Jayapura

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tersebut, sesuai dengan data matriks kinerja Bina Marga yang terdapat pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024, terdapat 4 (empat) kegiatan yang diturunkan pada unit eselon II di dalam organisasi Ditjen Bina Marga yaitu:

#### Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas

1. **Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Balai Pelaksana Jalan);**
2. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol (BPJT);
3. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ((9 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Bina Marga).

#### Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga (Setditjen BM, Output Layanan Perkantoran seluruh Unit Kerja Teknis dan Balai BM).

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga difokuskan pada kegiatan 1 yaitu **“Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional”** dikarenakan kegiatan tersebut berdampak langsung pada pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Ditjen Bina Marga, dimana pada kegiatan 1 tersebut terdapat sasaran kegiatan “Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Adapun output kegiatan yang juga menjadi sasaran untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura dan mendukung tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, yang terdiri dari :
  - Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan;
  - Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan

2. Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional, yang terdiri dari :
  - Panjang Jalan yang terpelihara;
  - Panjang Jalan yang ditingkatkan;
  - Panjang Jembatan yang terpelihara;
  - Panjang Jembatan yang ditingkatkan;
  - Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun;
  - Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun;
  - Panjang Jembatan yang Dibangun;
  - Dukungan Jalan Daerah.
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
5. Layanan Perkantoran.

Output-output kegiatan di atas selanjutnya mendasari perumusan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan BPJN Jayapura. Adapun sasaran kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura pada periode tahun 2020 – 2024 yang juga terdapat pada Dokumen Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya Ruas Jalan sepanjang 823,14 km;
2. Ruas Jalan Baru yang dilakukan peningkatan sepanjang 54,25 km;
3. Terbangunnya Ruas Jalan sepanjang 60,20 km;
4. Terbangunnya Ruas Jembatan sepanjang 570,08 m;
5. Terpeliharanya Ruas Jalan Nasional sepanjang 1.255,37 km;
6. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi sepanjang 137,83 km;
7. Jembatan yang dilakukan preservasi rutin sepanjang 16.059,90 m;
8. Jembatan yang dilakukan preservasi sepanjang 6.915,90 m;
9. Jembatan yang dilakukan penggantian sepanjang 2.292,27 m;
10. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
11. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi untuk menunjang aspek keselamatan jalan sepanjang 6,5 km;
12. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
13. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
14. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

### 2.1.6. Tujuan, dan Sasaran Satker BBPJN XVIII Jayapura 2020-2024

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan Satker BBPJN XVIII Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024, serta Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024. Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024 selaku entitas di atasnya merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. Adapun dalam menentukan tujuan pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup pekerjaan yang ditangani Satker BBPJN XVIII Jayapura mengacu kepada tujuan entitas di atasnya (BPJN Jayapura) yaitu :

1. Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
2. Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;
4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura;

yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan. Adapun sasaran kegiatan di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
2. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
3. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
4. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja *output* dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target *output* dan target *outcome* yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara *bottom up* dan *top down* melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target *outcome* dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2020. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian

Kinerja (PK) Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2020. Terhitung sejak dikeluarkannya Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2020, Kementerian PUPR memiliki 6 (enam) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, 1 (satu) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, dan 26 (dua puluh enam) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A. Terbitnya Permen ini menyebabkan terjadi pemekaran dalam unit kerja BBPJN XVIII Jayapura yang sebelumnya tergolong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B dengan lahirnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wamena yang termasuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A. Satker BBPJN XVIII Jayapura berada di bawah wewenang BPJN Jayapura.

### 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2020

Adanya perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Dokumen Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan adanya perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, dan wilayah kerja dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tanggal 2 Juni 2020 turut menyebabkan perubahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya pada 27 Oktober 2020 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran Satker BBPJN XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2020. Angka volume target dan alokasi anggaran pada PK Revisi ini yang akan menjadi parameter awal dalam pengukuran kinerja Satker BBPJN XVIII Jayapura di akhir tahun anggaran 2020.

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 (Awal) dan Revisinya antara Kepala Satker BBPJN XVIII Jayapura dengan Dirjen Bina Marga. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada **Tabel II.3** dan **Tabel II.4** di bawah ini :

**Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 (Awal)**

**AWAL**

**Satuan Kerja BBPJN XVIII Jayapura**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Panjang Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	- Km
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2 Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan

**Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Tahun 2020 (Awal):  
Rp. 64.662.022.000,-**

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 (Revisi)  
Satuan Kerja BBPJM VIII Jayapura

**REVISI**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP 2 Tingkat Rating Kondisi</b>	<b>2.91</b>	<b>3.12</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- %	100.00 %
	<b>Output</b>		
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	- Km	0.00 Km
	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Layanan	1 Layanan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<b>IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	<b>50.40</b>	<b>55.92</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %
	<b>Output</b>		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Layanan	1 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	

**Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Tahun 2020 (Revisi):  
Rp. 61.691.885.000,-**

## 2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2020

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 (Revisi) Satker BBPJM VIII Jayapura mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, dimana terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

### 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- d. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);

- e. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- f. *Rating keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi).

## 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Lima output yang ditangani oleh Satker BPPJN XVIII Jayapura di Tahun Anggaran 2020 berkontribusi dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan Satker BPPJN XVIII Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Adanya revisi anggaran akibat *refocussing* kegiatan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19;
2. Pemekaran balai yang diikuti pemisahan beberapa satuan kerja dibawah kewenangan BPJN Jayapura dan juga BPJN Wamena;
3. Adanya optimalisasi terhadap dana sisa lelang.

## 2.3 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2020 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2020 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada **Gambar 2.5** di bawah ini:



Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria:

- Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya;
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja diuraikan pada **Tabel II.5** dan **Tabel II.6** seperti tampak dibawah ini :

Tabel II.5 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
1. Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional	%	<p><b>IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan</b> sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekasaran / <i>Roughness</i> (nilai international roughness index, IRI)</li> <li>Kondisi Permukaan Perkerasan / <i>Pavement Surface</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Jalan Nasional;</li> <li>Data Rencum Jangka menengah dari KSJJ;</li> <li>Data hasil Survei Kondisi Jalan, Jembatan, Lereng di ruas Jalan Nasional</li> </ul>

Sasaran Program

Satuan

Cara Pengukuran

Sumber Data

- Condition (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / Remaining Useful Life (Pavement Strength)
  - Efektivitas Drainase / Drainage Effectiveness (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

penanganan BPJN Jayapura

**IRI**

Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4
2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9
3*	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13
4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 14
5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14
*3	*Sedang	*Tidak ada data	*Tidak ada data

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

**PCI, Sisa Umur Perkerasan**  
Skala Penilaian KPI PCI

Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI <sub>final</sub>
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition

- Menghitung Nilai Struktural Perkerasan / Structural Number of Pavement (SNP)

$$SNP = \frac{167}{d_0^{0.75}} \tag{Rumus 6}$$

Dimana :

- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- d<sub>0</sub> = defleksi sensor d<sub>0</sub> FWD yang sudah dinormalisasi ke beban 50 kN (microns)

- Menghitung Sisa Kapasitas Struktural / Remaining Structural Capacity (CAP)

$$CAP = \left\{ \frac{[SNP - (K_t \cdot 1.05)]^{K_c \cdot 0.175}}{[K_g \cdot 2.135]} \right\}^{\frac{1}{K_g}} \tag{Rumus 7}$$

Dimana :

- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- K<sub>t</sub>, K<sub>g</sub>, K<sub>c</sub> = faktor kalibrasi berdasarkan tipe perkerasan (aspal full depth digunakan sebagai default)

Jenis Perkerasan	K <sub>t</sub>	K <sub>g</sub>	K <sub>c</sub>
Aspal Tipis Tak Terikat	1.650	0.925	2.100
Aspal Tipis Stabilised	1.700	0.700	2.800
Aspal Full Depth	0.000	1.930	0.610

Sumber: KIAT IRAMS-DC IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

- Menghitung Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{LN \left( \frac{CAP + MESA \cdot (1+r)}{MESA} \right)}{LN(1+r)} - 1 \tag{Rumus 8}$$

Dimana :

- RSL = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)
- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- r = Laju pertumbuhan lalu lintas

## Sasaran Program

## Satuan

## Cara Pengukuran

## Sumber Data

Apabila data lendutan/defleksi tidak tersedia, nilai RSI dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{\ln \frac{IRI - 1.52}{-0.074}}{-0.074} \quad (\text{Rumus 9})$$

jika IRI = 0 atau tidak ada data, maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)

jika IRI < 2, maka diambil nilai RSL = 35 (tahun)

Bila nilai RSL<sub>IRI</sub> kurang dari 0, maka diambil nilai RSL = 0 sesuai persamaan berikut:

$$RSL_{approx} = \max(RSL_{IRI}, 0) \quad (\text{Rumus 10})$$

Nilai RSL<sub>final</sub> adalah nilai minimum antara RSL<sub>approx</sub> atau 50 sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{final} = \min(RSL_{approx}, 50) \quad (\text{Rumus 11})$$

### Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan	Deskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	RSL > 15
2	Baik	10 < RSL ≤ 15
3	Sedang	5 < RSL ≤ 10
4	Rusak Ringan	1 < RSL ≤ 5
5	Rusak Berat	RSL ≤ 1

### Efektivitas Drainase

#### Skala Penilaian KPI Efektivitas Drainase Permukaan

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Permukaan	Deskripsi	Kombinasi PCI dan Terrain Datar		Kombinasi PCI dan Terrain Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCI <sub>raw</sub>	Terrain	Rentang PCI <sub>raw</sub>	Terrain
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

#### Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	Terrain
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak / Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak / Tidak ada data	Datar

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

#### Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi		Deskripsi
Medan (Terrain)	Berbukit/Pegunungan	-1
	Tanpa pengaruh	+1
Bahu	Tanpa pengaruh	+1
	Lebih tinggi dari permukaan jalan	+1

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

#### Efektivitas Drainase Permukaan

##### Efektivitas Drainase Permukaan

Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi permukaan jalan	40%
Rutting (luas dan tingkat keparahan)	40%
Kondisi bahu	20%

Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data										
<i>Efektivitas Drainase Subsoil</i>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sub-komponen yang Dinilai</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kondisi struktural</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Serviceability</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Sub-komponen yang Dinilai	Bobot	Kondisi struktural	50%	Serviceability	50%					
Sub-komponen yang Dinilai	Bobot												
Kondisi struktural	50%												
Serviceability	50%												
<b>Faktor Pembobot KPI Final</b>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen KPI Individu</th> <th>Faktor Pembobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kekasaran (IRI)</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Sisa Umur Perkerasan (RSL)</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Efektivitas Drainase</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot	Kekasaran (IRI)	60%	Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%	Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%	Efektivitas Drainase	15%	
Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot												
Kekasaran (IRI)	60%												
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%												
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%												
Efektivitas Drainase	15%												

Tabel II.6 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/ Output Fisik

No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output (Fisik)	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
<b>Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional</b>				
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring SiPP
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	realisasi Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang terpenuhi	E-monitoring SiPP
<b>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>				
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terpenuhi	E-monitoring SiPP
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terpenuhi	E-monitoring SiPP
5	Layanan Perkantoran	Layanan	realisasi Layanan Perkantoran yang terpenuhi	E-monitoring SiPP

Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, didalam memperoleh data kinerja pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan Satker BPPJN XVIII Jayapura baik bulanan maupun pertahun telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sistem Informasi *Integrated electronic Monitoring* (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai basis data yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SiPP dan juga PPK dan Kasatker terkait.

## 2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BPJN Jayapura tahun 2020-2024, merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan pada Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Dokumen Perencanaan Lainnya ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan dalam lingkup Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina Marga atau Kementerian PUPR.

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan Target Perjanjian Kinerja Satker BBPJN XVIII Jayapura pada PK Tahun Anggaran 2020 dengan Target Tahun 2020 pada Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

**Tabel II.7 Sandingan Target Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura di Tahun 2020**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KETERANGAN
			DOK. PRC LAINNYA	AWAL	REVISI AKHIR	
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	Km			0.0001	Target untuk output ini tidak terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura 2020-2024 namun membutuhkan penanganan
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1	1	1	Terdapat penyesuaian target tahunan dari target yang tercantum Dokumen Perencanaan Lainnya menyesuaikan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan.
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	Target output ini untuk tahun 2020 yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya dengan yang terdapat dalam PK 2020 Satker BBPJN XVIII Jayapura sesuai.
4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	Target output ini untuk tahun 2020 yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya dengan yang terdapat dalam PK 2020 Satker BBPJN XVIII Jayapura sesuai.
5	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	12	12	Terdapat penyesuaian target tahunan dari target Renstra menyesuaikan kebutuhan penanganan tahun ini

Sumber : Renstra 2020-2024 dan PK 2020 Satker BBPJN XVIII Jayapura


## BAB III. KAPASITAS ORGANISASI

### 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Setelah terjadi pemekaran di tubuh BBPJJN XVIII Jayapura di bulan Juni, pada 24 Juli 2020 Kepala BPJJN Jayapura menetapkan SK personil di lingkungan BPJJN Jayapura termasuk didalamnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Satker BBPJJN XVIII Jayapura tercatat sebanyak 79 orang. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :

#### 3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai Satker BBPJJN XVIII Jayapura dengan jumlah 79 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.1** sebagai berikut :




Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS mendominasi jumlah pegawai yang ada di Satker BBPJN XVIII Jayapura yaitu sebanyak 50 pegawai berstatus Non PNS dan 29 orang berstatus PNS dimana diantaranya ada yang berstatus PNS Daerah sebanyak 1 orang dan PNS Pusat sebanyak 28 orang.

### 3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai Satker BBPJN XVIII Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai Satker BBPJN XVIII Jayapura (status pegawai PNS dan Non PNS) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan sebanyak 35 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.2** sebagai berikut :




Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai laki-laki berstatus PNS yaitu sebanyak 13 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan berstatus PNS sebanyak 16 orang. Untuk pegawai dengan status Non PNS, jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 31 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 19 orang.

### 3.1.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Pengelompokan jumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada Gambar 3.3 berikut :




Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan diagram di atas, dari total jumlah PNS sebanyak 29 orang, PNS dengan Golongan III merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 18 orang, disusul Golongan II sebanyak 8 orang, Golongan IV sebanyak 2 orang, dan paling sedikit adalah Golongan I sebanyak 1 orang.

### 3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut pendidikan dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata 1/ Diploma IV, Diploma III, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini kami sajikan informasi klasifikasi tingkat pendidikan yang dibagi berdasarkan status pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura, sebagai berikut.



**Gambar 3.4** Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dapat disimpulkan bahwa kualitas latar belakang pendidikan pegawai di Satker BBPJN XVIII Jayapura secara total (PNS dan Non PNS) tergolong cukup baik, didominasi oleh tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 34 orang disusul SMA/K/STM sebanyak 31 orang (dari sebaran data diketahui bahwa lebih dari setengah jumlah pegawai yang berpendidikan SMA/K/STM bekerja sebagai pegawai non substantif/ pendukung (pramubakti, supir, satpam)). Pegawai dengan tingkat pendidikan SD menduduki posisi terakhir sebanyak 1 orang.


Adapun latar belakang pendidikan pada pegawai dengan status PNS juga didominasi oleh tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 13 orang, kemudian SMA/K/STM sebanyak 7 orang, S2 sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 3 orang, SD sebanyak 1 orang, untuk tingkat pendidikan SMP tidak ada. Untuk Pegawai


dengan status Non PNS, latar belakang pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/K/STM sebanyak 24 orang (17 diantaranya bekerja sebagai pegawai non substantif/ pendukung (pramubakti, supir, satpam)), kemudian S1/ DIV sebanyak 21 orang, D-III dan SMP masing-masing sebanyak 2 orang, serta S2 sebanyak 1 orang.

Berdasarkan data di atas, dapat dijadikan pertimbangan bagi Bidang Kepegawaian untuk memberikan perhatian khususnya terkait perluasan kesempatan untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui keikutsertaan pegawai pada kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas dan keterampilan pegawai yang akan berujung pada peningkatan kinerja pegawai di Satker BBPJN XVIII Jayapura kedepannya.

### 3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan teknik & non teknik hanya diperhitungan pada pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2 yang yang dibagi berdasarkan jurusan yang bersifat teknik maupun non teknik. Informasi ini dapat dilihat pada **Gambar 3.5** berikut :







**Gambar 3.5 Klasifikasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik**

Jumlah pegawai dengan status PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 12 orang dan non teknik sebanyak 9 orang, sedangkan jumlah pegawai dengan status Non PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 19 orang dan non teknik sebanyak 5 orang.

### 3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada **Gambar 3.6** dibawah ini :






Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Dari diagram di atas, diperoleh informasi bahwa secara total, pegawai dengan kelompok usia 31 tahun s/d ≤ 40 tahun mendominasi jumlah keseluruhan pegawai Satker BBPJM VIII Jayapura baik yang berstatus PNS maupun Non PNS dengan total sebanyak 32 orang. Namun apabila dirinci berdasarkan status pegawai, maka untuk Pegawai PNS, yang mendominasi justru kelompok usia 51 tahun s/d ≤ 60 tahun dan 41 tahun s/d ≤ 50 tahun yang masing-masing sebanyak 10 orang dari total sebanyak 29 pegawai berstatus PNS pada Satker BBPJM VIII Jayapura. Hal ini menjadi catatan penting untuk bidang kepegawaian dalam hal memperhatikan para pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan upaya selanjutnya yang harus dilakukan sehingga kebutuhan BBPJM VIII Jayapura terhadap jumlah pegawai PNS kedepannya tetap terpenuhi untuk menunjang kinerja pada BBPJM VIII Jayapura sesuai bidang kerja dan tupoksi masing-masing.

### 3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan

Klasifikasi jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada **Gambar 3.7** dibawah ini:



Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Dari diagram di atas diperoleh informasi bahwa jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 7 orang, sedangkan untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 3 orang.

Secara rinci, Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BBPJN XVIII Jayapura (%)
1	<b>Jumlah ASN Satker BBPJN XVIII Jayapura</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>
	<b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>	<b>29</b>	<b>36.71</b>
	>> Pusat	28	35.44
	>> Daerah	1	1.27
	<b>Non-PNS</b>	<b>50</b>	<b>63.29</b>
	>> Substantif	31	39.24
	>> Pendukung	19	24.05
2	<b>Jumlah ASN menurut jenis kelamin</b>		
	<b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>	<b>29</b>	<b>36.71</b>
	>> Pria	13	16.46
	>> Wanita	16	20.25
	<b>Non-PNS</b>	<b>50</b>	<b>63.29</b>
	>> Pria	31	39.24
	>> Wanita	19	24.05

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BBPJN XVII Jayapura (%)
<b>3</b>	<b>Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan</b>		
	<b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>	<b>29</b>	<b>36.71</b>
	>> S2	5	6.33
	>> DIV/ S1	13	16.46
	>> DIII	3	3.80
	>> SMA/SMK/STM	7	8.86
	>> SMP	0	0.00
	>> SD	1	1.27
	<b>Non-PNS</b>	<b>50</b>	<b>63.29</b>
	>> S2	1	1.27
	>> DIV/ S1	21	26.58
	>> DIII	2	2.53
	>> SMA/SMK/STM	24	30.38
	>> SMP	2	2.53
	>> SD	0	0.00
<b>4</b>	<b>Jumlah pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan Teknik-Non Teknik</b>		
	<b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>	<b>21</b>	<b>26.58</b>
	>> Teknik	12	15.19
	>> Non Teknik	9	11.39
	<b>Non-PNS</b>	<b>24</b>	<b>30.38</b>
	>> Teknik	19	24.05
	>> Non Teknik	5	6.33
<b>5</b>	<b>Jumlah ASN menurut kelompok usia</b>		
	<b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>	<b>29</b>	<b>36.71</b>
	>> 51 tahun s/d ≤ 60 tahun	10	12.66
	>> 41 tahun s/d ≤ 50 tahun	10	12.66
	>> 31 tahun s/d ≤ 40 tahun	5	6.33
	>> 20 tahun s/d ≤ 30 tahun	4	5.06
	<b>Non-PNS</b>	<b>50</b>	<b>63.29</b>
	>> 51 tahun s/d ≤ 60 tahun	0	0.00
	>> 41 tahun s/d ≤ 50 tahun	10	12.66
	>> 31 tahun s/d ≤ 40 tahun	27	34.18
	>> 20 tahun s/d ≤ 30 tahun	13	16.46
<b>6</b>	<b>Jumlah pegawai menurut golongan</b>		
	Golongan I	1	1.27
	Golongan II	8	10.13
	Golongan III	18	22.78
	Golongan IV	2	2.53
<b>7</b>	<b>Jumlah pegawai menurut kelompok jabatan</b>		

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BBPJM XVIII Jayapura (%)
	Eselon III	1	1.27
	Eselon IV	4	5.06
	Staf Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	7	8.86
	Staf Jabatan Fungsional umum (JFU)	3	3.80

Sumber : Data Kepegawaian Satker BBPJM XVIII Jayapura, 2020

### 3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai.

Satuan Kerja BBPJM XVIII Jayapura membagi sarana prasarana menjadi 7 golongan dengan informasi yang diperoleh dari Laporan BMN Semester II Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel III.2 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana berdasarkan Golongannya pada Satuan Kerja BBPJM XVIII Jayapura

NO	JENIS BMN	KODE BARANG	SALDO PER 31 Desember 2020 (SMT II TA 2020)	
			KUANTITAS	NILAI
1	TANAH	131111	40,000	152,560,894,232
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	1,905	30,679,249,280
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	52	39,152,363,210
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	1	317,281,000
5	IRIGASI	134112	2	466,565,000
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	41,820,224,831
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	166112	268	25,683,806,270
<b>TOTAL :</b>			<b>42,234</b>	<b>290,680,383,823</b>

Sumber : Laporan Gabungan BMN Semester II T.A. 2020

### 3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

#### 3.3.1 Perubahan Anggaran

Pada 27 Oktober 2020 Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA awal Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2020. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2020 (PK Revisi) : Rp. 61.691.885.000,-  
 Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2020 : Rp 57.546.390.000,-

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2020 tercatat adanya pengurangan nilai DIPA keseluruhan untuk Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebanyak **Rp. 4.145.495.000,-**. Perubahan DIPA ini terjadi antara lain disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut :

Tabel. III.3 Kronologis revisi DIPA pada Satker BPPJN XVIII Jayapura T.A. 2020

NO.	NOMOR DIPA	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	KEWENANGAN REVISI	NILAI DIPA (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
1	DIPA AWAL SP DIPA- 033.04.1.448013/2020	12-Nov-19	0068- 0127- 0032-7688	-	64,662,022,000	-	-	DIPA AWAL
1a	REVISI POK 1 TERHADAP DIPA AWAL SP DIPA- 033.04.1.448013/2020	16-Apr-20	0068- 0127- 0032-7688	KPA/ Satker	64,662,022,000	64,662,022,000	Pergeseran dalam 1 output untuk realokasi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19	DIPA TETAP
2	DIPA REVISI 01 SP DIPA- 033.04.1.448013/2020	30-Apr-20	4212- 3911- 0697-4258	Direktorat Jenderal Anggaran	64,662,022,000	63,007,751,000	Pemotongan anggaran dalam rangka <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19	DIPA BERKURANG
2a	REVISI POK 2 TERHADAP DIPA REVISI 01 SP DIPA- 033.04.1.448013/2020	21 Mei 2020	4212- 3911- 0697-4258	KPA/ Satker	63,007,751,000	63,007,751,000	Penyesuaian kode akun khusus penanganan pandemi COVID-19	DIPA TETAP

NO.	NOMOR DIPA	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	KEWENANGAN REVISI	NILAI DIPA (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
2b	REVISI POK 3 TERHADAP DIPA REVISI 01 SP DIPA-033.04.1.448013/2020	10 Juni 2020	4212-3911-0697-4258	KPA/ Satker	63,007,751,000	63,007,751,000	Pergeseran dalam 1 output untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan website	DIPA TETAP
3	DIPA REVISI 02 SP DIPA-033.04.1.448013/2020	28 Agustus 2020	8946-1530-3360-8905	Direktorat Jenderal Anggaran	63,007,751,000	61,691,885,000	Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Balai baru (BPJN Wamena)	DIPA BERKURANG
4	DIPA REVISI 03 SP DIPA-033.04.1.448013/2020	3 November 2020	7219-0081-1001-1602	Direktorat Jenderal Anggaran	61,691,885,000	57,546,390,000	Pemotongan anggaran dalam rangka optimasi kegiatan TA 2020	DIPA BERKURANG

Sumber : Data dan Informasi Satker BBPJN XVIII Jayapura, 2020

Di bulan April yang lalu terdapat revisi POK-1 dan revisi DIPA pada Satker BBPJN XVIII Jayapura. Pada revisi POK-1 terdapat pergeseran dalam output Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk realokasi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19. Perubahan ini tidak menyebabkan perubahan nilai DIPA pada Satker BBPJN XVIII Jayapura. Kemudian pada akhir April terdapat revisi DIPA sehubungan adanya pemotongan anggaran dalam rangka refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19. Perubahan ini menyebabkan perubahan nilai DIPA Satker BBPJN XVIII Jayapura dari semula Rp. 64.662.022.000,- menjadi Rp. 63.007.751.000,- atau berkurang sebesar Rp. 1.654.271.000,-. Pada revisi DIPA ini juga terdapat perubahan nilai output Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional dari semula 2 layanan menjadi 1 layanan.

Di Bulan Mei terjadi Revisi POK-2 sehubungan penyesuaian kode akun khusus penanganan pandemi COVID-19, perubahan ini tidak merubah nilai DIPA Satker BBPJN XVIII Jayapura. Kemudian di Bulan Juni terjadi Revisi POK-3 dimana terjadi pergeseran dalam satu output (Layanan Dukungan Manajemen Satker) untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan website. Pada bulan Juli tidak terdapat perubahan/ revisi DIPA pada Satker BBPJN XVIII Jayapura. Di bulan Agustus terjadi Revisi DIPA ke-2 dengan keterangan terjadi pergeseran alokasi untuk memenuhi belanja operasional Balai Wamena. Pada bulan September dan Oktober, tidak terdapat revisi DIPA di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura. Pada awal bulan November tepatnya 3 November 2020 terdapat Revisi DIPA ke-3 dengan alasan pemotongan anggaran dalam rangka optimasi kegiatan T.A. 2020 sehingga DIPA Satker Balai berkurang dari semula Rp. 61.691.885.000,- menjadi Rp. 57.546.390.000,-. Seluruh pendanaan di Satker BBPJN XVIII Jayapura berasal dari Rupiah Murni. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Adanya revisi anggaran akibat *refocussing* kegiatan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19;
2. Pemekaran balai yang diikuti pemisahan beberapa satuan kerja dibawah kewenangan BPJN Jayapura dan juga BPJN Wamena;
3. Adanya optimalisasi terhadap dana sisa lelang.


Lembar Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2020 Awal dan Revisi Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang sudah ditandatangani oleh Kepala Balai dan Direktur Jenderal Bina Marga Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran dokumen LKIP ini.

## BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan SAKIP;
- b. Rencana Strategis;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Pengelolaan Data Kinerja;
- f. Pelaporan Kinerja; dan
- g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura adalah perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada **Gambar 4.1** berikut ini:



**Gambar 4.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja**

#### 4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2020 mempunyai 5 (lima) indikator kinerja kegiatan (output) yang nilai capaiannya harus diukur setiap tahunnya. Pengukuran kinerja dilakukan sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/ kegagalan indikator kinerja selama periode yang dilaporkan.

Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	>90% - 100%	<b>Sangat Memuaskan</b>	
2	>80% - 90%	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	>70% dan - 80%	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	
4	>60% - 70%	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	>50% - 60%	<b>Cukup</b> (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar	
6	>30% - 50%	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	0% - 30%	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2020 Satker BBPJN XVIII Jayapura telah mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain

“Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024 yaitu Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen. Adapun kedua program tersebut masing-masing memiliki Sasaran Program sebagai berikut :

### 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- g. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- h. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- i. *Rating keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi).

### 2. Meningkatkan dukungan manajemen birokrasi yang professional, tepat, cepat, dan akuntabel

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Adapun masing-masing indikator kinerja program tersebut diukur tingkat capaiannya di tahun 2020 dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2020 Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura tahun 2020-2024. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program T.A. 2020 Satker BBPJN XVIII Jayapura tahun 2020 mengacu pada angka hasil capaian entitas di atasnya dalam hal ini BPJN Jayapura, antara lain sebagai berikut :

1. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)

IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari empat komponenyaitu:

- Kekasaran / *Roughness* (nilai international roughness index, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5. Dari hasil perhitungan empat komponen di atas dan memperhatikan pembobotan sebagai berikut :

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
KPI Surface	KPI DRN	KPI Overall	KPI IRI x Segment Length	KPI SCI x	KPI RSL x Segment Length	KPI DR2	KPI Ovi x Segment U	MANTAP	Mantap x	KPI IRI	KPI SCI	KPI RSL	KPI DRN	KPI	KEMANTAPAN (%)
2	2	2.15	200	200	300	200	215	100	10000	2.68	2.42	3.23	2.42	2.70	87.94
2	2	2.75	300	200	300	200	275	100	10000						
2	2	2.75	300	200	300	200	275	100	10000						
2	2	2.15	200	200	300	200	215	100	10000						
2	2	2.15	200	200	300	200	215	100	10000						
2	2	2.15	200	200	300	200	215	100	10000						
2	2	2.75	300	200	300	200	275	100	10000						
2	2	2.75	300	200	300	200	275	100	10000						
2	2	2.15	200	200	300	200	215	100	10000						
2	2	2	200	200	200	200	200	100	10000						
2	2	2	200	200	200	200	200	100	10000						
2	2	2.15	200	200	300	200	215	100	10000						
2	2	2	200	200	200	200	200	100	10000						

\*Contoh data olahan perhitungan IKP Rating Kondisi Jalan Nasional BPJN Jayapura dari hasil running IRMS V.03

Maka didapat nilai Rating Kondisi Jalan Nasional wilayah penanganan BPJN Jayapura yang juga menjadi nilai Rating Kondisi Satker BBPJM VIII Jayapura sebagai berikut :

Baseline 2019 : 3,00 ; Kemantapan 90,24% (\*menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03 dan sesuai Surat Penyampaian Hasil Pengolahan Survei Jalan untuk LK 2020, PK 2021, Renstra 2020-2024 dari Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan)

Target 2020 : 3,12 (Sumber : Data Matriks KSJJ – besaran target untuk Provinsi Papua)

Capaian 2020 : 2,70 dengan nilai Kemantapan 87,94% (\*menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03 dan sesuai Surat Penyampaian Hasil Pengolahan Survei Jalan untuk LK 2020, PK 2021, Renstra 2020-2024 dari Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan)

## 2. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Baseline 2019 : 50,40% (Sumber : Data Matriks KSJJ)

Target 2020 : 55,92% (Sumber : Data Matriks KSJJ)

Capaian 2020 : 55,92% (Sumber : Data Matriks KSJJ)

Sehingga Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BBPJM VIII Jayapura T.A. 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BBPJM VIII Jayapura T.A. 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	BASELINE 2019*	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Rating Kondisi Jalan Nasional		3.00	3.12	2.70	115.6	Menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	50.40	55.92	55.92	100.0	untuk nilai IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari Matriks KSJJ dengan capaian tahunan 100%

Sumber : Data Hasil Survei Kondisi Jalan, Jembatan, Lereng BPJN Jayapura 2020 dan acuan Data Kaki Matriks KSJJ

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BBPJM VIII Jayapura T.A. 2020 di atas maka dapat disimpulkan Satker BBPJM VIII Jayapura mampu mencapai realisasi melampaui target yang

ditentukan untuk Provinsi Papua baik untuk IKSP IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.

Untuk mendukung program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, terdapat dukungan dari output-output fisik maupun non-fisik yang masing-masing memiliki target yang telah ditentukan di dokumen Perjanjian Kinerja Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun Anggaran 2020. Adapun capaian kinerja untuk output-output yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR yang ditangani oleh Satker BBPJM VIII Jayapura adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.3 Capaian Kinerja Output Pendukung Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun 2020**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
<b>IKP 1 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	0.0001	0.0001	0.0001	100.00	100.00	
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1	1	1	85.24	85.24	
<b>IKP 2 : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>								
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	100.00	100.00	
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	99.92	99.92	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	12	98.52	98.52	
<b>CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEROUTPUT</b>						<b>96.74</b>	<b>96.74</b>	

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, diketahui **rata-rata capaian kinerja untuk seluruh output** yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di **Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun Anggaran 2020** adalah sebesar **96,74%** dan termasuk dalam kategori **capaian kinerja Sangat Memuaskan**. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja yang berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2020. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Analisis tentang pencapaian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jayapura secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas yang meliputi :

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2020 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2020-2024;

- Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya;
- Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

Penjabaran Analisis Kinerja Organisasi terhadap hasil pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Indikator kinerja kegiatan, adalah sebagai berikut :

### **Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional**

#### **I. IKSP 1 Rating Kondisi Jalan Nasional**

IKSP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

- Kekasaran / Roughness (nilai *international roughness index*, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (*Pavement Strength*)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (*Surface Drainage and Subsoil Drainage*)

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional merupakan Indikator yang ditetapkan sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga.

Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional Satker BPPJN XVIII Jayapura menggunakan angka target dan capaian BPJN Jayapura Tahun 2020 sebagai berikut :

- **Target** IKSP 1 Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional tahun 2020 : 3,12
- **Capaian** IKSP 1 Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional untuk BPJN Jayapura : 2,70

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP 2 Rating Kondisi Jalan Nasional terdiri dari :

#### **a. Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan**

<b>Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan</b>					
<b>Volume (Km)</b>			<b>Keuangan (Rp. *dalam ribu)</b>		
<b>Awal</b>	<b>Revisi</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Awal</b>	<b>Revisi</b>	<b>Realisasi</b>
0.0001	0.0001	0.0001	1,483,905.00	502,380.00	467,608.00

Di Tahun 2020, terdapat output Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang ditangani oleh Satker BPPJN XVIII Jayapura untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Transisi. Realisasi output Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar **100%** yaitu dari 0,0001 Km yang direncanakan, semua dapat terealisasi.

#### **Manfaat :**

- Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap;
- Mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar;

- Pemeliharaan ruas jalan nasional agar mampu mempertahankan masa layanan jalan hingga mencapai umur rencana desain.

**Permasalahan :**

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura.



**Gambar 4.2 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Transisi penanganan Satker BBPJN XVIII Jayapura**

**b. Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional**

Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	3,445,741.00	1,626,908.00	1,107,251.00

Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dari 1 Layanan yang direncanakan terealisasi 1 Layanan namun dengan kualitas kinerja 85,24%, karena pada Satker BBPJN XVIII Jayapura terdapat alokasi dana PNPB yang tidak terserap dan

kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan tidak bisa berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi akibat COVID-19.

**Manfaat :**

- Penyediaan dan peningkatan layanan pada Satker BBPJM XVIII Jayapura yang berkualitas dan terukur, dan/ atau;
- Mendorong peningkatan PNBPN pada Satker BBPJM XVIII Jayapura.

**Permasalahan:**

- Pada Satker BBPJM XVIII Jayapura, untuk alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, PPK terkait tetap melakukan setoran PNBPN, namun belum bisa memanfaatkan alokasi anggaran karena sampai dengan bulan ini terkendala masih menunggu terbitnya SK Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pemungut PNBPN untuk penyerapan alokasi anggaran PNBPN. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan tidak bisa berjalan secara maksimal dipengaruhi oleh situasi dan kondisi akibat COVID-19.

**Tindak Lanjut :**

- Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian sehubungan tindak lanjut penerbitan SK Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pemungut PNBPN, alokasi PNBPN tidak terserap di tahun ini mengingat sampai dengan awal bulan Desember SK tidak kunjung terbit;
- Beberapa kegiatan Monitoring dan Evaluasi dioptimalkan dengan menggunakan perangkat elektronik dan dilakukan secara daring.

**Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen Birokrasi yang profesional, Tepat, Cepat, dan Akuntabel**

**I. IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR**

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR ditetapkan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga.

Target dan Capaian Kinerja Satker BBPJM XVIII Jayapura menggunakan angka target dan capaian BPJM Jayapura Tahun 2020 sebagai berikut:

- **Target** Dukungan Manajemen Kementerian PUPR : 55,92
- **Capaian** Dukungan Manajemen Kementerian PUPR : 55,92

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR terdiri dari :

a. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1	1	1	454,422.00	534,422.00	487,276.00

Realisasi Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar **100%** yaitu dari 1 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi. Cakupan kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal tahun 2020 berupa Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Komunikasi dan peralatan fasilitas perkantoran.

**Manfaat :**

- Penyelenggaraan kegiatan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana internal perkantoran dalam rangka peningkatan kinerja.

**Permasalahan :**

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Layanan Sarana dan Prasarana Internal di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura.

b. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	19,263,398.00	17,838,261.00	17,252,932.00

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 1 Layanan namun dengan kualitas kinerja **99,92 %**.

**Manfaat :**

- Penunjang penyelenggaraan administrasi dan manajemen operasional kegiatan perkantoran;
- Pelaporan online mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang berguna bagi pengambil keputusan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pekerjaan;
- Mengetahui kondisi jalan, jembatan, lereng penanganan BPJN Jayapura melalui kegiatan survei kondisi jalan lereng dan jembatan Provinsi Papua;
- Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya;
- Transparansi data barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi kinerja di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura.

**Permasalahan:**

Kegiatan Pendampingan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan tidak berjalan secara optimal karena pengaruh pandemi COVID-19.

**Tindak Lanjut:**

Alokasi anggaran kegiatan Pendampingan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan khususnya untuk biaya konsumsi dan honor narasumber tidak terserap karena tidak ada realisasi kegiatan hingga berakhirnya tahun anggaran.



**Gambar 4.3 Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Di Sorong pada 17-18 Desember 2020 yang diikuti oleh BPJN Jayapura**

**c. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran**

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
12	12	12	37,044,419.00	37,044,419.00	29,175,452.00

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yaitu dari 12 Layanan yang direncanakan terealisasi 12 Layanan, namun dengan kualitas kinerja sebesar **98.52 %**.

Cakupan Layanan Perkantoran tahun anggaran 2020 adalah :

- Pembayaran Gaji dan tunjangan;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.


Layanan Perkantoran ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

**Permasalahan:**

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Layanan Perkantoran di lingkungan Satker BPPJN XVIII Jayapura.

Melalui pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja Kegiatan (*output*) dan Sasaran (capaian sasaran *outcome*) inilah keberhasilan suatu sasaran, program, dan kebijakan organisasi dapat terlihat. Berdasarkan pembahasan capaian kinerja per output di lingkungan Satker BPPJN XVIII Jayapura

Tahun 2020 di atas, dapat kita simpulkan bahwa **realisasi kinerja masing-masing output berdasarkan target revisi menunjukkan angka yang sangat memuaskan** dengan rata-rata capaian kinerja seluruh output pada akhir Tahun Anggaran 2020 di angka **96,74%** (*Data capaian rata-rata kinerja output di Catatan Kaki LKIP Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun Anggaran 2020*). Adapun grafik capaian kinerja Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.4 Realisasi Kinerja Output Satker BBPJM VIII Jayapura T.A. 2020

## 4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Selama kurun waktu 2018 - 2020, Satker BBPJM VIII Jayapura telah memelihara, meningkatkan dan membangun jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional. Melihat kinerja Satker BBPJM VIII Jayapura selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum terpenuhi. Untuk mengetahui capaian kinerja Satker BBPJM VIII Jayapura tahun ini dengan tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Dirjen Bina Marga, dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir (2018, 2019, 2020) dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel IV.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi)  
Tahun 2018 – 2020**

NO	OUTPUT	SAT	2018			2019			2020		
			TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)
1	<b>Jalan yang Terpelihara</b>	km									
	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km							0.0001	0.0001	100.00
2	<b>Non Fisik</b>										
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1	1	99.72				1	1	85.24
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Layanan	5	5	100.00						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan							1	1	100.00
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan				1	1	99.99	1	1	99.92
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan				12	12	100.00			
	Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100.00	12	12	100.00	12	12	98.52
	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>99.86</b>			<b>100.00</b>			<b>96.74</b>

Sumber : Data Pengukuran Kinerja Satker BBPJK XVIII Jayapura Tahun 2018-2020



**Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal Tahun 2018 – 2020**

Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun – tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam PK Revisi, terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2018 ke 2019. Di tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan dipengaruhi adanya pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga terdapat penyesuaian target pada Revisi DIPA yang dilakukan di lingkungan Satker BBPJK XVIII Jayapura, ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya juga kurang optimal dikarenakan adanya tantangan pandemi COVID-19.

Berikut ini merupakan data perbandingan target yang tercantum di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJK XVIII Jayapura untuk Tahun 2020 dengan realisasi capaian di tahun 2020, serta terdapat informasi besaran akumulasi target lima tahun yang tercantum di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJK XVIII Jayapura 2020 – 2024 seperti tampak pada **Tabel IV.5** di bawah ini :

**Tabel IV.5 Perbandingan Target Dokumen Perencanaan Lainnya dengan Realisasi Kinerja Satker BBPJK XVIII Jayapura Tahun 2020**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK. PRC 2020-2024	2020		CAPAIAN KUMULATIF
				TARGET DOK. PRC	REALISASI	
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km			0.0001	0.0001

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK. PRC 2020-2024	2020		CAPAIAN KUMULATIF
				TARGET DOK. PRC	REALISASI	
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	5	1	1	1
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	5	1	1	1
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1	1	1
5	Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	12	12

Sumber : Data Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun 2020

### 4.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran secara total berdasarkan laporan e-Monitoring status 13 Januari 2021 adalah sebesar Rp 48.490.519.000,- atau 84,26% terhadap DIPA Revisi dan 78,60 % terhadap DIPA Awal tahun 2020. Data pencapaian keuangan Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut:

**Tabel IV.6 Data DIPA Awal dan Realisasi Keuangan Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2020**

DIPA AWAL	:	Rp. 61.691.885.000,-
DIPA AKHIR	:	Rp. 57.546.390.000,-
REALISASI KEUANGAN	:	Rp. 48.490.519.000,-
SISA	:	Rp. 9.055.871.000,-
PERSEN REALISASI	:	84,26%


Berdasarkan realisasi anggaran Satker BBPJM VIII Jayapura Tahun 2020, dibawah ini disajikan informasi realisasi anggaran masing-masing output berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020**

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
		61,691,885	57,546,390	48,490,519	78.60	84.26	
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja	4,929,646	2,129,288	1,574,859	31.95	73.96	

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	<b>Pelayanan Jalan Nasional</b>						
	<b>Indikator Kinerja Program: Rating Kondisi Jalan Nasional</b>	<b>4,929,646</b>	<b>2,129,288</b>	<b>1,574,859</b>	<b>31.95</b>	<b>73.96</b>	
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	1,483,905	502,380	467,608	31.51	93.08	
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	3,445,741	1,626,908	1,107,251	32.13	68.06	
	<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>56,762,239</b>	<b>55,417,102</b>	<b>46,915,660</b>	<b>82.65</b>	<b>84.66</b>	
	<b>Indikator Kinerja Program: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	<b>56,762,239</b>	<b>55,417,102</b>	<b>46,915,660</b>	<b>82.65</b>	<b>84.66</b>	
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	454,422	534,422	487,276	107.23	91.18	
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	19,263,398	17,838,261	17,252,932	89.56	96.72	
5	Layanan Perkantoran	37,044,419	37,044,419	29,175,452	78.76	78.76	

Sumber : Data Anggaran Satker BBPJN XVIII Jayapura Tahun 2020



Realisasi IKP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional menunjukkan persentase yang Memuaskan di angka 84,66%. Realisasi IKP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR menunjukkan persentase yang Sangat Baik di angka 73,96%. Capaian penyerapan Satker BBPJN XVIII Jayapura secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2020 persentase realisasi anggaran di angka 94,61%. Hal ini sedikit banyak disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada beberapa pelaksanaan paket/kegiatan yang kurang berjalan secara optimal. Di samping itu untuk terdapat alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak bisa terserap dikarenakan SK

Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pemungut PNPB untuk penyerapan alokasi anggaran PNPB tidak kunjung terbit hingga berakhirnya tahun anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2020 persentase realisasi anggaran mampu mencapai angka **84,26%**. Meskipun pelaksanaan paket/kegiatan di tahun ini banyak dipengaruhi oleh kendala pandemi COVID-19, namun karena telah dilakukan *refocussing* kegiatan maka penyerapan anggaran bisa dioptimalkan di akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja tahun ini yang masih termasuk dalam kategori Memuaskan tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Hal ini tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mendorong agar progress fisik dapat dipacu dan diikuti oleh progress keuangan adalah sebagai berikut :


- Penerapan pola “Deteksi Dini” atas permasalahan-permasalahan yang ada terutama terkait dengan sumber daya, manajemen dan proses administrasi;
- Pemetaan permasalahan yang dilakukan setiap bulan untuk ditetapkan siapa yang dipandang perlu dan mampu untuk mengambil tindakan turun tangan;
- Monitoring secara intensif atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam upaya penyelesaian suatu masalah.

#### 4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Satker BBPJN XVIII Jayapura sebagai Unit Satuan Kerja dibawah koordinasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dituntut untuk terus meningkatkan kinerja yang selaras dengan Visi, Misi Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024. Tercapainya sasaran kemantapan Jalan Nasional serta prioritas untuk mewujudkan fungsionalnya Ruas Jalan Trans Papua dengan fokus penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan di segmen-segmen yang belum terhubung menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Satker BBPJN XVIII Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Lainnya.

Oleh karena itu sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, Satker BBPJN XVIII Jayapura melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun penyerapan anggaran. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Satker BBPJN XVIII Jayapura langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Secara berkala dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan diwujudkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan dan tahunan.

Satker BPPJN XVIII Jayapura menggunakan indikator capaian kinerja dan anggaran tahun sebelumnya dengan tahun 2020 kemudian membandingkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh yang diberikan antara ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Satker BPPJN XVIII Jayapura, dengan data dan informasi sebagai berikut :



**Gambar 4.6 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Progress Fisik dan Keuangan di lingkungan BPPJN XVIII Jayapura Tahun 2019-2020**

Keterangan	2019	2020
<b>Jumlah SDM</b>	<b>98</b>	<b>79</b>
>> PNS	43	29
>> NON PNS	55	50
<b>Progress Fisik</b>	<b>99.62</b>	<b>96.74</b>
<b>Progress Keu</b>	<b>94.61</b>	<b>84.26</b>

Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa di tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sumber daya manusia di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura baik untuk jumlah pegawai PNS maupun Non PNS dibandingkan T.A. 2019. Hal ini terjadi karena ada beberapa pegawai Non PNS yang diterima menjadi CPNS dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Satker BBPJN XVIII Jayapura. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya, pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 ini, kembali terjadi perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, dan wilayah kerja pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dengan terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wamena. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya), Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya), dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Provinsi Papua (Paniai) yang sebelumnya menjadi bagian BBPJN XVIII Jayapura, kini merupakan bagian dari BPJN Wamena. Hal ini menyebabkan jumlah sumber daya manusia yang ada di dalamnya kini terbagi sesuai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing balai.

Untuk capaian kinerja fisik mengalami penurunan 2,88% dari tahun sebelumnya, begitu juga tingkat penyerapan keuangan mengalami penurunan 84,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum hal ini sebenarnya tidak begitu dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang kini dimiliki oleh Satker BBPJN XVIII Jayapura, sebab pengurangan ini terjadi sesuai wilayah kerja masing-masing dan jumlah sumber daya manusia di masing-masing Satker dalam wilayah balai masing-masing tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penurunan capaian kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan karena terdapat kegiatan di Satker BBPJN XVIII Jayapura yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak terealisasi karena kendala SK usulan Pejabat Pemungut PNBPN dan Bendahara Penerima pemanfaatan dana PNBPN belum terbit hingga T.A 2020 berakhir. Begitu juga dengan kegiatan Pendampingan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan yang tidak berjalan secara optimal karena pengaruh pandemi COVID-19

Namun apabila kita melihat capaian progress Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan, progress fisik dan keuangan yang berhasil dicapai masih di atas 80% dan masuk ke dalam kategori Memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa Satker BBPJN XVIII Jayapura tetap bisa memaksimalkan kinerjanya bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura serta Renstra tahun 2020 – 2024 BPJN Jayapura dan ditetapkan setiap tahunnya melalui Perjanjian Kinerja.

Capaian progress kinerja dan keuangan yang berhasil dicapai tahun ini dengan jumlah sumber daya yang dimiliki memberi catatan kedepannya bagi Satker BBPJN XVIII Jayapura untuk terus melakukan perbaikan demi peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. Penetapan target yang umumnya selalu meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menjadi motivasi dan masukan bahwa di kebiasaan kerja selama ini ada yang harus diperbaiki, seperti contohnya perencanaan program yang tidak matang, proses birokrasi yang berbelit-belit, cara

kerja yang tidak efisien atau lambat, cara kerja fisik di lapangan yang tidak maksimal, alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran, dan sebagainya. Dari sisi peningkatan kualitas/kompetensi pegawai Satker BBPJM VIII Jayapura, para pemangku kepentingan juga perlu memberikan perhatian dan kesempatan kepada sumber daya manusia/ pegawai yang dimiliki dalam keikutsertaan pada kegiatan maupun pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai dalam menunjang prestasi kerja sesuai bidang kerja masing-masing sehingga di tahun yang akan datang Satker BBPJM VIII Jayapura dapat menyelesaikan setiap target kinerja secara optimal sesuai kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

#### 4.3.2 Analisis Penyerapan Anggaran

Pada Tabel IV.8 berikut disajikan rincian alokasi anggaran per Satuan Kerja, nilai DIPA awal, nilai DIPA revisi akhir dan nilai penyerapan pada akhir tahun di Lingkungan BPJM Jayapura.

**Tabel IV.8 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020**


KODE SATKER	SATUAN KERJA	ALOKASI		PENYERAPAN	
		DIPA AWAL (Rp Ribu)	DIPA REVISI (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	%
04498680	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	653,761,609	591,492,130	582,485,360	98.48
04498685	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)	108,172,754	104,878,037	104,575,694	99.71
04498681	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)	54,115,511	55,242,876	55,173,046	99.87
04259035	DINAS PU PROV. PAPUA	6,074,751	6,074,751	6,027,256	99.22
04501303	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	123,001,217	82,063,164	80,373,848	97.94
<b>04448013</b>	<b>BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA</b>	<b>61,691,885</b>	<b>57,546,390</b>	<b>48,490,519</b>	<b>84.26</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,006,817,727</b>	<b>897,297,348</b>	<b>877,125,723</b>	<b>97.75</b>

Total alokasi anggaran Satker BBPJM VIII Jayapura tahun 2020 sesuai DIPA awal sebesar Rp.61.691.885.000,- yang berasal dari APBN. Tidak ada sumber dana dari PHLN maupun LOAN. Pada periode Tahun Anggaran 2020 realisasi anggaran mencapai Rp. 48.490.519.000,- atau sebesar 84,26% dari total anggaran DIPA revisi terakhir. Rekapitulasi alokasi dan realisasi anggaran Satker BBPJM VIII Jayapura tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel IV.9 dan Gambar 4.7 berikut :

**Tabel IV.9 Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2020**  
**Satker BPPJN XVIII Jayapura**

*\*dalam ribu*

NO	TAHUN ANGGARAN	DIPA AWAL (Rp.)	DIPA REVISI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI ANGGARAN
1	2016	66,944,487.00	67,255,466.00	58,558,633.00	8,696,833.00	87.07
2	2017	60,643,244.00	61,483,649.00	56,462,869.00	5,020,780.00	91.83
3	2018	62,715,321.00	62,715,321.00	57,150,388.00	5,564,933.00	91.13
4	2019	51,597,749.00	61,637,587.00	58,317,854.00	3,319,733.00	94.61
<b>5</b>	<b>2020</b>	<b>61,691,885.00</b>	<b>57,546,390.00</b>	<b>48,490,519.00</b>	<b>9,055,871.00</b>	<b>84.26</b>



**Gambar 4.7 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2020**

Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja maka diperoleh data alokasi dan realisasi anggaran pada Satker BPPJN XVIII Jayapura Tahun 2016 s/d Tahun 2020. Dari tabel dan grafik diperoleh informasi untuk jumlah alokasi anggaran dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini selain disesuaikan dengan kebutuhan prioritas penanganan di lapangan, juga dipengaruhi oleh pemekaran Balai yang terjadi di tahun 2016 sehingga terbentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, pada tahun 2019 sehingga terbentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke, serta pada pertengahan tahun 2020 dengan terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena sehingga ruas jalan nasional Provinsi Papua yang tahun 2015 seluruhnya masih ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, kini alokasi anggarannya menyesuaikan jumlah ruas yang ditangani masing-masing Balai. Berkat kinerja dan komitmen para Satker dan PPK maka pada tahun 2020 Satker BPPJN XVIII Jayapura berhasil mencapai realisasi penyerapan anggaran sebesar 84,26 %.

Peningkatan kinerja yang masih harus menjadi perhatian adalah meliputi bagaimana peningkatan kualitas/mutu dari Sumber daya Manusia di lingkungan Satker BPPJN XVIII Jayapura. Terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian di dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.10 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut**

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN</b>	
	Kurangnya Komunikasi dengan personil Satuan Kerja	Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung (rapat/koordinasi) maupun tidak langsung (pesan singkat/email/telepon)
	Penempatan posisi SDM Satker yang tepat	Menempatkan personil sesuai dengan pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja personil
	SOP untuk pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian	Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian
<b>2</b>	<b>PERENCANAAN</b>	
	Komitmen terhadap pencapaian kinerja	Meningkatkan prestasi capaian target
	Pengoptimalan fungsi dari Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai penunjuk arah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan yang benar sesuai dengan peraturan dan tujuan sasaran yang akan dicapai
	Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas	Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai prioritas
	Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan	Melakukan gelar personil Konsultan Perencana agar diperoleh kesepahaman dalam pembuatan dokumen perencanaan
	Kurangnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis	Melakukan pembahasan bersama mengenai spesifikasi teknis
	Kurangnya pemahaman terhadap dampak lingkungan	Mengundang narasumber untuk memberikan pengarahannya mengenai lingkungan hidup dan dampak pekerjaan bidang jalan jembatan terhadap lingkungan hidup
<b>3</b>	<b>PENGADAAN</b>	
	Kurangnya personil yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa	Aktif mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa
	Pemahaman yang berbeda terhadap Peraturan terkait pengadaan barang jasa terutama Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pembuatan dokumen pengadaan yang belum seragam mengikuti ketentuan surat edaran tentang dokumen pengadaan yang terbaru (Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan SE Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2021)	Melakukan diseminasi dan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan update (pembaharuan) tentang peraturan pengadaan barang/jasa yang terbaru dan memberikan pemahaman yang sama terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dan pembuatan dokumen pengadaan tersebut. Beberapa peraturan dokumen pengadaan : - Perpres No. 17 tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; - Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
		- Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2021.
	Banyaknya surat yang menyatakan tidak puas terhadap proses lelang	Memperbaiki proses pelelangan secara terus menerus dan aktif melakukan pembahasan yang melibatkan semua unsur (Pejabat Struktural, Satker, PPK, ULP dan Pokja)
	Pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dengan e-procurement dan penggunaan aplikasi SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa) terintegrasi yang berfungsi sebagai pendokumentasian proses PBJ dari perencanaan s.d serah terima pekerjaan	Memberikan pelatihan mengenai e-procurement mengoptimalkan penggunaan e-procurement sebagai alat untuk melakukan pengadaan yang lebih transparan
<b>4</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	
	Pengendalian mutu belum konsisten dengan spesifikasi	Membuat SOP mengenai SMM dan melakukan uji petik di lapangan
	Kurang intensifnya koordinasi dengan Pemda setempat	Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat secara terus-menerus
	Kemampuan Kontraktor dan Konsultan yang masih kurang	Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan di lapangan dan pelatihan terhadap staf Kontraktor dan Konsultan
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
	Peninjauan lapangan perlu ditingkatkan	Meningkatkan frekuensi peninjauan lapangan
	Peran Konsultan Supervisi belum optimal	Mengontrol dan mengawasi Konsultan Supervisi agar lebih berperan aktif melalui kehadiran di lapangan dan memberikan masukan
	Kemampuan teknis staf satker dalam melakukan pengawasan di lapangan belum memadai	Mengikut sertakan staf pengawas pada Satker pada kegiatan pelatihan/diklat-diklat pengawasan
<b>6</b>	<b>EVALUASI</b>	
	Sistem evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal	Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## BAB V. PENUTUP

Secara umum, kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sudah menunjukkan performa yang **Memuaskan** bahkan **Sangat Memuaskan** dikarenakan sebagian besar kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Satuan Kerja BBPJK XVIII Jayapura **berada di atas 80%**. Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian angka kinerjanya di akhir tahun 2020 mencapai **>90 - 100** dengan kategori **Sangat Memuaskan**, yaitu:

1. Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan dengan nilai kinerja 100,00;
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan nilai kinerja 100,00;
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan nilai kinerja 99,92;
4. Layanan Perkantoran dengan nilai kinerja 98,52.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian angka kinerjanya di akhir tahun 2020 mencapai **>80 – 90** yaitu Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan nilai kinerja 85,24.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, sangat diharapkan kinerja yang sudah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan. Di samping itu pentingnya disiplin melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat segera dicarikan solusi sehingga target tetap tercapai.

### 5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbatas yang bertempat tinggal menyebar. Hal ini menyebabkan beberapa daerah masih belum terjangkau fasilitas infrastruktur yang memadai khususnya di kawasan pegunungan. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka membuka keterisolasian dan peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua. Dari informasi permasalahan yang ada pada Bab IV, maka permasalahan utama yang cenderung menjadi penyebab capaian kinerja di sepanjang tahun 2020 menjadi tidak maksimal lebih kepada adanya Pandemi COVID-19 serta faktor SDM dimana jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.

## 5.2 REKOMENDASI

- a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
- b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi *Zoom*;
- c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;
- d. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan *updating* progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;
- e. Proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.



# Lampiran

- Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2020 (Awal)
- Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2020 (Revisi)
- Pengukuran Kinerja T.A. 2020
- Data Kaki LKIP T.A. 2020
- Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan T.A. 2020  
(Kondisi 0%, 50%, 100%)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

# SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA



Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat  
Direktorat Jenderal Bina Marga



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. OSMAN H. MARBUN, M.MT  
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUGIYARTANTO, MT  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Panjang Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	0,00 Km
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2,00 Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1,00 Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,00 Layanan	

Kegiatan :  
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Anggaran  
Rp 64.662.022.000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KETERANGAN
						(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional					64,662,022.00	
		Tingkat Kemantapan Jalan Nasional					
		001 Panjang Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km			1,483,905.00	
				<b>Provinsi Papua</b>			
			Km	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura		1,483,905.00	
				319 Pemeliharaan Rutin		1,483,905.00	
			1 LS		L PEMELIHARAAN RUTIN TRANSISI	1,483,905.00	
		014 Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2 Layanan			5,175,827.00	
				<b>Provinsi Papua</b>			
			2 Layanan	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura		5,175,827.00	
				221 Penerimaan negara bukan pajak		240,131.00	
					K PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	240,131.00	
				308 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan		2,458,846.00	
					Q IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DI WILAYAH BBPJV XVIII JAYAPURA	947,160.00	
					R PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DI PROV.PAPUA - WILAYAH BBPJV XVIII JAYAPURA	617,207.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KETERANGAN
						(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1 PKT		V PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) RUAS JAYAPURA - SENTANI	894,479.00	
				401 Monitoring dan evaluasi		2,476,850.00	
					G MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN	2,476,850.00	
		<b>951 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1 Layanan</b>			<b>250,250.00</b>	
				<b>Provinsi Papua</b>			
			1 Layanan	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura		250,250.00	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi		19,000.00	
					W PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	19,000.00	
			1 Unit		- Pengadaan Televisi Monitor	19,000.00	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi		231,250.00	
					X PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	231,250.00	
			1 PKT		- Pengadaan Alat Laboratorium	231,250.00	
		<b>994 Jumlah Layanan Perkantoran</b>	<b>1 Layanan</b>			<b>37,044,419.00</b>	
				<b>Provinsi Papua</b>			
			1 Layanan	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura		37,044,419.00	
				001 Gaji dan Tunjangan		23,833,508.00	
					N PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	23,833,508.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KETERANGAN
						(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		13,210,911.00	
					O BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	1,832,440.00	
					P HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	11,378,471.00	
		<b>970 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>1 Layanan</b>			<b>20,707,621.00</b>	
				<b>Provinsi Papua</b>			
			1 Layanan	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura		20,707,621.00	
				051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		10,580,549.00	
					A PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	674,199.00	
			1 PKT		E SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN	9,906,350.00	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		6,292,079.00	
			5 KEG		B PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	494,240.00	
			6 KEG		C PELAKSANAAN UJI PETIK	535,643.00	
			1 KEG		D AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	83,666.00	
			1 KEG		F PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	374,900.00	
			1 PKT		H KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BBPJK XVIII JAYAPURA	3,920,040.00	
			6 KEG		I KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PERIZINAN	261,660.00	
			1 THN		M SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING)	29,600.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KETERANGAN
						(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2 KEG		U PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	185,516.00	
			1 KEG		Y AUDIT KESELAMATAN JALAN DAN JEMBATAN	406,814.00	
				053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		333,048.00	
					S PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	333,048.00	
				055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		3,501,945.00	
			12 BLN		J ADMINISTRASI KEGIATAN	3,501,945.00	



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



REVISI

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDU M. P. SASARARI  
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 Tingkat Rating Kondisi	2.91	3.12
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- %	100.00 %
	Output		
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	- Km	0.00 Km
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Layanan	1 Layanan
	IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50.40	55.92
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %
	Output		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Layanan	1 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp

61,691,885,000

KEMENTERIAN  
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Bina Marga,  
*Hedy Rahadian*  
 Hedy Rahadian

Jayapura, 27 Oktober 2020  
 Kepala Satker Balai Besar Pelaksanaan  
 Jalan Nasional XVIII Jayapura  
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

*Edu M. P. Sasara*  
 Edu M. P. Sasara



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							61,691,885.00	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						4,929,646.00	
		Tingkat Rating Kondisi					4,929,646.00	
		001 Panjang Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	0.0001 Km				1,483,905.00	
				Provinsi Papua				
			0.0001 Km	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			1,483,905.00	
				319 Pemeliharaan Rutin			1,483,905.00	
			1 LS		L PEMELIHARAAN RUTIN TRANSISI	Kota Jayapura	1,483,905.00	
		014 Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan				3,445,741.00	
				Provinsi Papua				
			1 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			3,445,741.00	
				221 Penerimaan negara bukan pajak			240,131.00	
					K PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Kota Jayapura	240,131.00	
				308 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan			1,675,955.00	
					Q IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DI WILAYAH BBPJM XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	622,598.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					R PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DI PROV.PAPUA - WILAYAH BBPJM XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	158,878.00	
			1 PKT		V PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) RUAS JAYAPURA - SENTANI	Kota Jayapura	894,479.00	
				401 Monitoring dan evaluasi			1,529,655.00	
					G MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN	Kota Jayapura	1,529,655.00	
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						56,762,239.00	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					56,762,239.00	
		951 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan				454,422.00	
				Provinsi Papua				
			1 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			454,422.00	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			173,672.00	
					W PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Kota Jayapura	173,672.00	
				052 Pengadaan Perangkat Fasilitas Perkantoran			280,750.00	
					AA KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura	49,500.00	
					X PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Kota Jayapura	231,250.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		970 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan				19,263,398.00	
				Provinsi Papua				
			1 Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			19,263,398.00	
				051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			9,531,945.00	
					A PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	Kota Jayapura	551,811.00	
			1 PKT		E SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN	Provinsi Papua	8,980,134.00	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			4,998,163.00	
			5 KEG		B PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	Kota Jayapura	412,495.00	
			6 KEG		C PELAKSANAAN UJI PETIK	Kota Jayapura	239,611.00	
			1 KEG		D AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	Kota Jayapura	29,466.00	
			1 KEG		F PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	Kota Jayapura	374,900.00	
			1 PKT		H KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BBP JN XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	3,335,690.00	
			6 KEG		I KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PERIZINAN	Kota Jayapura	186,768.00	
			1 THN		M SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING)	Kota Jayapura	29,600.00	
			2 KEG		U PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	Kota Jayapura	136,469.00	
			KEG		Y AUDIT KESELAMATAN JALAN DAN JEMBATAN	Kota Jayapura		
			1 KEG		Y UJI LAIK FUNGSI JALAN	Provinsi Papua	253,164.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		239,611.00	
					S PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	Kota Jayapura	239,611.00	
				055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		3,966,809.00	
			1 KEG		AC JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BBPJM XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	949,200.00	
			1 THN		AD PENGELOLAAN WEBSITE BBPJM XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	62,450.00	
			12 BLN		J ADMINISTRASI KEGIATAN	Kota Jayapura	2,265,159.00	
					Z KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura	690,000.00	
				316	Bahan jalan dan jembatan		526,870.00	
					AA PENGADAAN RESIN UNTUK MARKA KUNING	Kota Jayapura	526,870.00	
		994 Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan				37,044,419.00	
					Provinsi Papua			
			12 Layanan		Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		37,044,419.00	
				001	Gaji dan Tunjangan		23,833,508.00	
					N PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	Provinsi Papua	23,833,508.00	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		13,210,911.00	
					O BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	Provinsi Papua	1,832,440.00	
					P HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	Provinsi Papua	11,378,471.00	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Catatan : Status Emon 13 Jan 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	REALISASI THD TARGET AWAL (%)	REALISASI THD TARGET REVISI (%)	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	ANGGARAN REALISASI	REALISASI THD TARGET AWAL (%)	REALISASI THD TARGET REVISI (%)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP 2 Tingkat Rating Kondisi</b>	<b>3.12</b>									
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>										
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100.00 %									
	<b>Output</b>										
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	0.0001 Km	0.0001 Km	0.0001 Km	100.00	100.00	1,483,905.00	502,380.00	467,608.00	31.51	93.08
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	85.24	85.24	3,445,741.00	1,626,908.00	1,107,251.00	32.13	68.06
	<b>IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	<b>55.92</b>									
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>										
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100.00 %									
	<b>Output</b>										
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	100.00	454,422.00	534,422.00	487,276.00	107.23	91.18	
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.92	99.92	19,263,398.00	17,838,261.00	17,252,932.00	89.56	96.72	
Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	98.52	98.52	37,044,419.00	37,044,419.00	29,175,452.00	78.76	78.76	
					<b>96.74</b>	<b>96.74</b>				<b>78.60</b>	<b>84.26</b>

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran
Rp 61,691,885,000	Rp 57,546,390,000	Rp 48,490,519,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

Status 13 Januari 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	REALISASI	REALISASI THD AWAL (7) = (6)/(4)*100	REALISASI THD REVISI/EMON (8)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI ANGGARAN	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI/EMON	KETERANGAN
											(Dalam Ribuan Rp)	(Dalam Ribuan Rp)	(Dalam Ribuan Rp)	(15) = (14)/(12)*100	(16) = (14)/(13)*100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*(8)/100	(7) = (6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (14)/(12)*100	(16) = (14)/(13)*100	(17)
						96.74	96.74			TOTAL	61,691,885.00	57,546,390.00	48,490,519.00	78.60	84.26	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional															
		Tingkat Rating Kondisi									4,929,646.00	2,129,288.00	1,574,859.00	31.95	73.96	
		001 Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	0.0001 Km	0.0001 Km	0.0001 Km	100.00	100.00				1,483,905.00	502,380.00	467,608.00	31.51	93.08	
								PROVINSI PAPUA								
			0.0001 Km	0.0001 Km	1 Km	100.00	100.00	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA			1,483,905.00	502,380.00	467,608.00	31.51	93.08	
			1 LS	1 LS	1 LS	100.00	100.00	319 Pemeliharaan Rutin			1,483,905.00	502,380.00	467,608.00	31.51	93.08	
			1 LS	1 LS	1 LS	100.00	100.00		L PEMELIHARAAN RUTIN TRANSISI	Kota Jayapura	1,483,905.00	502,380.00	467,608.00	31.51	93.08	
		014 Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	85.24	85.24				3,445,741.00	1,626,908.00	1,107,251.00	32.13	68.06	
								PROVINSI PAPUA								
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	85.24	85.24	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA			3,445,741.00	1,626,908.00	1,107,251.00	32.13	68.06	
								221 Penerimaan negara bukan pajak			240,131.00	240,131.00	0.00	0.00	0.00	
									K PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Kota Jayapura	240,131.00	240,131.00	0.00	0.00	0.00	Kendala di penerbitan SK Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pemungut PNBPN, alokasi PNBPN tidak terserap di tahun ini
								308 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan			1,675,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									Q IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DI WILAYAH BBPJN XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	622,598.00	-	-	-	-	Paket dihapus
									R PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DI PROV.PAPUA - WILAYAH BBPJN XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	158,878.00	-	-	-	-	Paket dihapus
									V PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) RUAS JAYAPURA - SENTANI	Kota Jayapura	894,479.00	-	-	-	-	Paket dihapus
								401 Monitoring dan evaluasi			1,529,655.00	1,386,777.00	1,107,251.00	72.39	79.84	
									G MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN	Kota Jayapura	1,529,655.00	1,386,777.00	1,107,251.00	72.39	79.84	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									56,762,239.00	55,417,102.00	46,915,660.00	82.65	84.66	
		951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	100.00				454,422.00	534,422.00	487,276.00	107.23	91.18	
								PROVINSI PAPUA								
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	100.00	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA			454,422.00	534,422.00	487,276.00	107.23	91.18	
								052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			173,672.00	223,672.00	213,750.00	123.08	95.56	
									W PENGADAAN PERANGKAT W PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Kota Jayapura	173,672.00	223,672.00	213,750.00	123.08	95.56	
									Pengadaan Televisi Monitor > PPK TATA USAHA		55,750.00	55,750.00				
									Perangkat Sound System		41,250.00	41,250.00				
									Lemari Arsip		9,000.00	9,000.00				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	REALISASI	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI/EMON	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (15) = (14)/(12)*100	REALISASI THD REVISI/EMON (16) = (14)/(13)*100	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*(8)/100	(7) = (6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kursi Kerja Pimpinan [1 Unit]		5,500.00	5,500.00				
									> PPK PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN		93,922.00	93,922.00				
									Pengadaan Laptop		84,000.00	84,000.00				
									Mesin Penghancur Kertas		3,000.00	3,000.00				
									Lemari Arsip		6,922.00	6,922.00				
									> PPK PRESERVASI DAN PERALATAN		24,000.00	74,000.00				
									Pengadaan Printer A3		12,000.00	12,000.00				
									Pengadaan Printer A4		6,000.00	6,000.00				
									Pengadaan UPS		6,000.00	6,000.00				
									Pengadaan Laptop		-	50,000.00				
							052	Pengadaan Perangkat Fasilitas Perkantoran			280,750.00	310,750.00	273,526.00	97.43	88.02	
								AA	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura	49,500.00	49,500.00	49,500.00	100.00	100.00	
									Tempat Cuci Tangan Portable		49,500.00	49,500.00	49,500.00	100.00	100.00	
								AE	PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	Kota Jayapura	-	30,000.00	29,080.00		96.93	
									Pengadaan Meja Kantor		-	10,000.00				
									Pengadaan Lemari Arsip		-	20,000.00				
								X	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Kota Jayapura	231,250.00	231,250.00	194,946.00	84.30	84.30	
									- Pengadaan Alat Laboratorium		231,250.00	231,250.00	194,946.00	84.30	84.30	
		970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.92	99.92			19,263,398.00	17,838,261.00	17,252,932.00	89.56	96.72	
									PROVINSI PAPUA							
				1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.92	99.92	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		19,263,398.00	17,838,261.00	17,252,932.00	89.56	96.72	
								051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		9,531,945.00	9,485,985.00	9,437,313.00	99.01	99.49	
								A	PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	Kota Jayapura	551,811.00	505,851.00	460,678.00	83.48	91.07	
								E	SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN	Provinsi Papua	8,980,134.00	8,980,134.00	8,976,635.00	99.96	99.96	
								052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		4,998,163.00	4,093,897.00	3,918,611.00	78.40	95.72	
								B	PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	Kota Jayapura	412,495.00	204,450.00	140,391.00	34.03	68.67	
								C	PELAKSANAAN UJI PETIK	Kota Jayapura	239,611.00	121,575.00	66,429.00	27.72	54.64	penyerapan tidak optimal karena kendala pandemi COVID-19 sehingga kegiatan dilakukan secara online/daring
								D	AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	Kota Jayapura	29,466.00	-	-	0.00		paket ini dihapus
								F	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	Kota Jayapura	374,900.00	374,900.00	369,586.00	98.58	98.58	
								H	KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BBPJK XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	3,335,690.00	3,335,690.00	3,325,585.00	99.70	99.70	
								I	KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PERIZINAN	Kota Jayapura	186,768.00	13,162.00	1,020.00	0.55	7.75	penyerapan tidak optimal karena kendala pandemi COVID-19 sehingga kegiatan dilakukan secara online/daring
								M	SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING)	Kota Jayapura	29,600.00	29,600.00	15,600.00	52.70	52.70	
								U	PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	Kota Jayapura	136,469.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	penyerapan tidak optimal karena kendala pandemi COVID-19 sehingga kegiatan dilakukan secara online/daring
								Y	AUDIT KESELAMATAN JALAN DAN JEMBATAN	Kota Jayapura		-	-	-		paket ini dihapus
								Y	UJI LAIK FUNGSI JALAN	Provinsi Papua	253,164.00	-	-	0.00		paket ini dihapus
								053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		239,611.00	239,611.00	201,390.00	84.05	84.05	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	REALISASI	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI/EMON	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (15) = (14)/(12)*100	REALISASI THD REVISI/EMON (16) = (14)/(13)*100	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)*(8)/100	(7) = (6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									S	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	Kota Jayapura	239,611.00	239,611.00	201,390.00	84.05	84.05
							055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			3,966,809.00	3,491,898.00	3,169,378.00	79.90	90.76	
								AC	JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BBPJK XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	949,200.00	949,200.00	943,907.00	99.44	99.44	
								AD	PENGLOLAAN WEBSITE BBPJK XVIII JAYAPURA	Kota Jayapura	62,450.00	62,450.00	60,550.00	96.96	96.96	
								J	ADMINISTRASI KEGIATAN	Kota Jayapura	2,265,159.00	2,081,248.00	1,811,286.00	79.96	87.03	
								Z	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura	690,000.00	399,000.00	353,635.00	51.25	88.63	
							316	Bahan jalan dan jembatan			526,870.00	526,870.00	526,240.00	99.88	99.88	
								AA	PENGADAAN RESIN UNTUK MARKA KUNING	Kota Jayapura	526,870.00	526,870.00	526,240.00	99.88	99.88	
									Pengadaan Resin untuk Marka Kuning		526,870.00	526,870.00	526,240.00	99.88	99.88	
	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	98.52	98.52				37,044,419.00	37,044,419.00	29,175,452.00	78.76	78.76	
									PROVINSI PAPUA							
			12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	98.52	98.52		SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		37,044,419.00	37,044,419.00	29,175,452.00	78.76	78.76	
							001	Gaji dan Tunjangan			23,833,508.00	23,833,508.00	18,380,430.00	77.12	77.12	
								N	PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	Provinsi Papua	23,833,508.00	23,833,508.00	18,380,430.00	77.12	77.12	
							002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			13,210,911.00	13,210,911.00	10,795,022.00	81.71	81.71	
								O	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	Provinsi Papua	1,832,440.00	1,832,440.00	1,395,837.00	76.17	76.17	
								P	HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	Provinsi Papua	11,378,471.00	11,378,471.00	9,399,185.00	82.60	82.60	

**SATKER BBPJN XVIII JAYAPURA**

# **LAMPIRAN DOKUMENTASI**

**PELAKSANAAN PEKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SASARAN PROGRAM**

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

**FOTO**

**Deskripsi** : Penggantian lantai kayu pemeliharaan rutin transisi di Kab. Jayapura

**PAKET/ KEGIATAN**

Pemeliharaan Rutin Transisi

**MANFAAT**

1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi;
2. Menjaga jalan tetap kondisi baik;
3. Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas, agar kondisi jalan selalu baik dan memberi kenyamanan bagi kendaraan yang melaluinya;
4. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;



(a) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Transisi pada Jembatan Airu 4 di Kab. Jayapura STA 267+350, Bentangan 17 Meter

(b) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Transisi pada Jembatan Andreas di Kab. Jayapura STA 278+070, Bentangan 22 Meter

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p><b>Deskripsi</b> : Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Survei LWD dan Rapat Validasi Semester II.</p>
<p><b>PAKET</b></p> <p>Survei Kondisi Jalan, Jembatan, dan Lereng Provinsi Papua</p>	
<p><b>MANFAAT</b></p> <p>Menyediakan data kondisi jalan, jembatan dan lereng untuk program penanganan jalan.</p>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p><b>Deskripsi</b> : Dokumentasi Rpat KMP secara daring dan koordinasi dengan PPK terkait pelaksanaan kegiatan</p>
<p><b>PAKET</b></p>	
<p>Konsultan Manajemen Proyek (KMP) BPJN Jayapura</p>	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
<p>Menyediakan data dan informasi pelaksanaan kegiatan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua</p>	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p><b>Deskripsi</b> : Kegiatan Uji Petik oleh Bidang Pembangunan dan Pengujian di Ruas Jalan Serui Menawi- Saubeba - Yobi</p>	
<p><b>PAKET/ KEGIATAN</b></p>		
<p>Uji Petik Mutu Konstruksi</p>		
<p><b>MANFAAT</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memeriksa kesesuaian bahan jalan dan jembatan sehingga layak dan sesuai dengan spesifikasi teknis</li> </ul>		

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p><b>Deskripsi</b> : Workshop Penyusunan RKK Pelaksanaan dan Pelaporan SMKK yang diadakan oleh Bidang Pembangunan dan Penguajian</p>
<p><b>PAKET/ KEGIATAN</b></p>	
Workshop/ Pelatihan	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
Menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang RKK dan SMKK	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p><b>Deskripsi :</b> Workshop persyaratan pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Kontruksi yang diadakan oleh Bidang Pembangunan dan Pengujian</p>
<p><b>PAKET/ KEGIATAN</b></p>	
Workshop/ Pelatihan	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
Menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang Pengadaan Jasa Kontruksi	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi :</b> Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Paket Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais</p>
<p><b>PAKET/KEGIATAN</b></p>	
<p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan</p>	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BPJN Jayapura</li> <li>• Mengetahui permasalahan dan merumuskan upaya tindak lanjut permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>Deskripsi</b> : Rapat Monitoring dan Evaluasi Paket-Paket Preservasi	
<b>PAKET/KEGIATAN</b>		
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan		
<b>MANFAAT</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Paket-Paket Preservasi di lingkungan BPJN Jayapura</li> <li>• Mengetahui permasalahan dan merumuskan upaya tindak lanjut permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.</li> </ul>		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<b>Deskripsi</b> : Pemeriksaan komponen dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi AMP	
<b>PAKET/ KEGIATAN</b>		
Pendampingan teknis preservasi jalan		
<b>MANFAAT</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kualitas mutu dari pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar yang berlaku.</li> </ul>	<p>Pemeriksaan AMP milik PT. Satya Kelana Bakti lokasi kampung Doyo baru, Kab.Jayapura</p>	<p>Pemeriksaan AMP milik PT. Fajar Papua, lokasi jalan lingkar Yapen, Kab.Yapen</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p><b>Deskripsi</b> : Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan</p>
<b>PAKET/ KEGIATAN</b>	
Pendampingan teknis preservasi jalan	
<b>MANFAAT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kualitas mutu dari pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar yang berlaku.</li> </ul>	<p>Pengukuran bahu jalan untuk perizinan PT. Telkom Akses di ruas Koya Koso-Kerom</p>

**SASARAN PROGRAM**

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

**FOTO**

**Deskripsi** : Pengadaan Rosin Ester untuk Marka Kuning

**PAKET/ KEGIATAN**

Pengadaan resin untuk marka kuning

**MANFAAT**

- Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung kegiatan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan BPJN Jayapura

Pengadaan Rosin Ester JO. PT PAK dan PT Bisma Indoraya lokasi : Surabaya

**SASARAN PROGRAM**

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

**FOTO**

**Deskripsi** : Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 berupa Rapid Test, Pemberian vaksin influenza, dan pemberian vitamin kepada pegawai di lingkungan Satker BBPJJN XVIII Jayapura.

**PAKET/ KEGIATAN**

Kebutuhan Pencegahan COVID-19

**MANFAAT**

- Pemenuhan kebutuhan untuk penanganan COVID-19 di lingkungan kerja dan mendukung kegiatan operasional pegawai di lingkungan BPJJN Jayapura



**SASARAN PROGRAM**

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

**FOTO**

**Deskripsi** : Kegiatan pengadaan tempat Cuci Tangan Portable dan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kerja yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.

**PAKET/ KEGIATAN**

Kebutuhan Pencegahan COVID-19

**MANFAAT**

- Pemenuhan kebutuhan untuk penanganan COVID-19 di lingkungan kerja dan mendukung kegiatan operasional pegawai di lingkungan BPJN Jayapura





**2020**

**SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**